BAB V

HALAL DAN HARAM DALAM KONSUMSI DENGAN PENDEKATAN HUKUM ISLAM

Pada bagian ini akan membahas penentuan halal dan haram dalam hal konsumsi. Pembahasan, walaupun masih menggunakan al-Qur'an dan penafisran ulama, akan menggunakan pendekatan Hukum Islam dalam menetapkan hukum dan haram dan haram yang berkaitan dnegan konsumsi.

Penetapan halal dan haram dalam hal yang berkaitan dengan konsumsi dikategorikan kepada beberapa hal yaitu pertama, penetapan dengan berpedoman pada penggunaan kata halal dan haram yang disebutkan dalam ayat-ayat al-Qur'an. *Kedua*, penetapan berdasarkan shighat perintah dan larangan. *Ketiga*, penetapan berdasarkan kepada kriteria atau sifat konsumsi.

Penentuan halal dan haram bersumber dari al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, Qiyas dan Qaulushahabi yang semuanya diatur dalam Fiqh.[1] Penentuan halal dan haram dapat dilihat dari beberapa hal.

Dasar pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Oleh karena itu, dalam penetapan kehalalan sesuatu selain adanya petunjuk kehalalannya, segala sesuatu yang tidak ada nash yang menunjukan larangan atau indikator yang mendekati larangan tersebut ditetapkan dengan hukum asalnya yaitu mubah dan halal.

الأصل في الاشياء الاباحة حتي يدل علي تحريمه

"Asal segala sesuatu adalah mubah (boleh) sampai ada yang dalil yang mengharamkannya."

Berdasarkan prinsip di atas juga bahwa hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah/boleh selama tidak ada larangan yang menjelaskannya, maka tidak ada

[1] Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Sekitar Produksi Halal* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 1.

satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syar`i (yang berwenang membuat hukum itu sendiri ialah Allah dan Rasul).[2] Oleh karena itu, penetapan keharaman sesuatu adalah karena adanya dalil/nash yang mengharamkannya.

Namun selain penyebutan keharaman sesuatu secara jelas dan tegas berdasarkan dalil, keharaman sesuatu juga dapat ditetapkan melalui kriteria-kriteria yang disebutkan oleh dalil atau nas. Selain ciri umum di atas penetapan kehalalan dan keharaman sesuatu dapat dilihat dari hal-hal berikut.

A. Penentuan dengan Penggunaan Kata Halal dan Haram atau yang seakar dan sinonim dengannya.

Secara khusus di dalam al-Qur'an Allah juga menyatakan secara tegas kehalalan sesuatu dengan menyebutkan kata halal atau yang seakar dengannya atau yang sinonim dengannya. Kata-kata halal atau yang seakar antara lain; *uhillat, yuhillu*, dan lain-lain. Kata yang sinonim juga termasuk pada kategori ini. Kata yang sinonim dengan kata halal yaitu kata *ṭayyib* sebagaimana sebagaimana dikemukakan Imam Syaukani yang dimaksud dengan *ṭayyib* adalah halal.[3]

Ayat-ayat yang menyatakan kehalalan sesuatu dengan kata halal atau yang seakar dengan kata tersebut dan sinonimnya [4] sebagaimana telah dijelasakan pada bab II yang lalu.

Penggunaan terma ini disebutkan juga dalam hadis antara lain:

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

[2] Yūsuf Qarḍawi, *Ḥalāl wa Ḥarām fi Islām* (Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1980), h. 17.

[3] Muḥammad bin `Ali bin Muḥammad Al-Syaukani, *Fatḥ al-Qadīr al-Jami` Li Aḥkām Baina fannai al-Riwayah wa Al-Dirayah min `Ilm Tafsīr (*Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣtafa al-Bali al-Halabi, Mesir, 1964), Juz 1, h. 168.

[4] Antara lain Q.S. Al-Baqarah/2: 225; Q.S. Al-Baqarah/2: 168; Q.S. al-A`rāf/7: 156; Q.S. Al-Mā'idah/5: 4; Q.S. Al-Mu'minūn/23: 51; dan lain-lain.

> Artinya:
> Telah menceritakan kepada kami Abu Mush'ab telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Ayahnya dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Telah dihalalkan buat kalian dua jenis bangkai dan dua jenis darah, dua jenis bangkai adalah; bangkai ikan paus dan bangkai belalang, sedangkan dua jenis darah adalah darah hati dan limpa."[5]

Demikian juga, penetapan keharaman sesuatu dapat diketahui dari ungkapan-ungkapan atau terma-terma kata ‘haram’ atau yang seakar dengannya dan sinonim dari kata tersebut. Kata haram dan yang seakar antara lain: *ḥurrimat*, *ḥarrama wa yuḥarrima*, dan lain-lain. Kata sinonim dari kata haram adalah *suḥt*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ad-Darimi ketika menjelaskan kata ‘*suḥt’* dengan kata haram’.[6]

Al-Qur’an secara jelas menyebutkan kata haram pada beberapa jenis konsumsi,[7] yang menjelaskan hukum keharaman benda-benda konsumsi, juga telah dijelaskan pada Bab II yang telah lalu.

Dalam hadis Nabi Saw disebutkan antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ [8]

“Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Saw bersabda setiap Muslim dengan Muslim yang lain haram hartanya, kehormatannya, dan darahnya.” (HR. Abū Daud)

Penyebutan terma haram di sini menunjukkan bahwa hal atau perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan. Penyebutan haram menunjukkan situasi dan keadaan sesuatu yang disebutkan menjadi haram pula.

---

[5] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Vol. II, (Kairo: Isa al-Halabi Publishers), no. Hadis. 3305

[6] Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, Bab ‘*fi as-Suḥt*” Juz 8, h. 484, no. hadis. 2832.

[7] Contohnya, sebagaimana diungkapkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 173; Q.S. Al-Mā’idah/5: 3; Q.S. Al-An`āam/6: 119, 145; dan Q.S. an-Naḥl/16: 115.

[8] Abū Daud, *Sunan Abū Daud*,, Juz 13, h. 25, no. hadis. 4238.

B. Penentuan dengan Penggunaan Shighat *Fi`il Amar* (Perintah) Dan Penggunaan *Shighat Fi`Il Nahi* (Larangan)

Kehalalan mengkonsumsi sesuatu dapat juga diketahui dari *shighat amar* atau *shighat* perintah dari dalil al-Qur'an dan hadis. Dengan sighat perintah tersebut dapat diketahui kebolehan atau kehalalan sesuatu konsumsi, bahkan sangat dianjurkan sebagai suatu aktivitas konsumsi. *Sighat amar* yang digunakan antara lain dengan menggunakan *kulū wasyrabū* dan *wattakhazū* sebagaimana terma-terma konsumsi yang dijelaskan sebelumnya,[9] perintah *wa anfiqū*, *watashadaqū* dan lain-lain.

Shighat amar menunjukkan kehalalan konsumsi. Kaedah mengungkapkan bahwa amar menunjukkan perintah kebolehan dilakukan sesuatu tersebut berdasarkan kondisinya, baik ia wajib, sunnah, mubah ataupun makruh.[10] Dalam hal ini tentu saja bila dikaitkan dengan konsumsi, shighat amar dengan kondisi tersebut menunjukkan kebolehannya atau kehalalannya.[11] Kaidah-kaidah tersebut antara lain:

الاصل في الامر للوجوب ولا تدل علي غيره الا بقرينة

"Pada dasarnya Amar itu menunjukkan arti wajib dan tidak menunjukkan kepada arti selain wajib kecuali ada qarinahnya.[12]

Ijma Ulama menetapkan bahwa pada dasarnya amar menghasilkan perintah wajib.[13]

الاصل في الامر للندب

"Asal makna dari Amar adalah untuk makna *nadb* (sunnat). [14]

Keharaman suatu konsumsi dapat diketahui dari *sighat nahi* atau *sighat* larangan untuk mengkonsumsi atau melakukan sesuatu. Larangan terhadap

---

[9] Misalnya dalam Q.S. Al-A`rāf/7: 157,

[10] Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 16-17.

[11] Amar bermakna kebolehan atau ibahah, seperti perintah makan dan minum sebagaimana diungkapkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 60.

[12] Fatihi Ad-Darini, *Min Falsafat al Tasyri` Islām* (Damsyiq: Dār Al-Kitab Al-Hadis, 1985), h. 704. Lihat juga As-Suyuṭi, *Al-Asybāh wa an-Naẓa'ir*, h. 17.

[13] Ad-Darini, *Min Falsafat al Tasyri' Islām*, h. 705.

[14] As-Suyuṭi, *Al-Asybāh wa an-Naẓa'ir*, h. 18.

melakukan sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu menghasilkan larangan dan hal tersebut menjadikan kategori dimaksud adalah pengharaman.

Sebagaimana disebutkan sebuah Qaidah *fiqhiyyah*:

الاصل في النهي للتحريم

Pada dasarnya larangan itu menunjukkan arti haram."

Shighat larangan ini antara lain menggunakan terma *la ta'kulū*[15] atau dengan perintah meninggalkannya seperti dalam kata *fajtanibūhu* (maka jauhilah).[16]

Mengenai penetapan keharaman sesuatu, ulama terbagi kepada dua kelompok.[17] *Pertama*, kelompok mazhab ulama Hanafi mengemukakan pendapat bahwa dalil yang menunjukkan keharaman adalah dalil yang kualitasnya harus *qaṭ'i* (pasti). Dalil yang kualitasnya *ẓanniy* (relatif), maka hukum yang dihasilkan ialah *makruh taḥrīm*. Kelompok *kedua*, jumhur ulama menyatakan bahwa keharaman sesuatu dapat ditunjukkan oleh dalil qath'i dan dalil *ẓanniy*. Oleh karena itu dalam hal konsumsi ulama-ulama jumhur tidak membedakan tunjukkan dalil *qaṭi'* maupun dalil *ẓanniy*. Dalil-dalil yang mengacu kepada keharaman, baik dalilnya *qaṭ'i* maupun *ẓanniy*, maka hukumnya tetap haram.

C. Penentuan dengan Penjelasan Sifat dan Kriteria

Penetapan dan perintah mengkonsumsi halal tidak harus selalu berbentuk redaksi perintah, dan penetapan larangan atau keharaman juga tidak harus berbentuk redaksi pencegahan atau larangan. Pujian Allah terhadap sesuatu merupakan petunjuk bahwa hal tersebut diperintahkannya.[18] Demikian pula sebaliknya, celaan terhadap sesuatu juga menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak disukainya dan menunjukkan bahwa hal itu merupakan larangan. Celaan dan pujian inilah yang menjadi kriteria bagi dibolehkan atau tidaknya sesuatu itu dilakukan.

---

[15] Misalnya dalam ayat Q.S. an-Nisā'/4: 29

[16] sebagaimana diungkapkan dalam QS. Al-Mā'idah/5: 90..

[17] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), Juz 1, h. 366

[18] M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur;an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 32.

Oleh karena itu, selain menetapkan ketentuan halal dan haram yang ditetapkan al-Qur'an dan hadis secara jelas melalui ketetapan di atas, para ulama juga menetapkan keharaman ataupun sesuatu berdasarkan kriteria-kriteria yang diindikasikan oleh al-Qur'an.

Dari segi kriterianya, konsumsi dapat dilihat dari dua aspek. Kriteria konsumsi yang bersifat *zatiyah* dan kriteria konsumsi yang bersifat *ghairu zatiyah* atau dari segi cara memperolehnya. Kriteria ini diadopsi dari Al-Ghazali yang membagi kriteria konsumsi berdasarkan dua yaitu

Pertama, kriteria konsumsi yang bersifat *zatiyyah*

1. Ṭayyib

Kriteria pertama yaitu *ṭayyib*. Selain sesuatu yang dikonsumsi harus halal, konsumsi tersebut juga harus *ṭayyib*. Mengenai *ṭayyib* ini telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

2. *Al-Khabiṡ* atau *Al-Khabaiṡ*

Kriterianya berikutnya adalah *al-khabaiṡ*. Perbincangan *al-khabais* sendiri berkaitan erat dengan pembahasan *ṭayyib*. Ibn Manzhur mengatakan bahwa *al-khabiṡ* adalah sesuatu itu buruk. Kata *khabiṡ* berarti (yang buruk). "*Al-khabiṡ*" adalah lawan kata "*al-ṭayyib*" dalam hal yang berkaitan dengan rizki, anak, dan masyarakat."[19]

Dalam *al-Mu'jam al-Wasīṭ* "*al-Khaba'iṡ*" adalah bentuk jamak dari kata "*al-khabiṡah*", yaitu *isim fa'il* dari kata *khabuṡa-yakhbuṡu-khubṡan,wa khabaṡah* artinya kerusakan, keburukan, atau tidak menyenangkan.[20] *Khabaiṡ* terkadang diartikan sebagai makna '*najis*', sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis:

اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا

[19] Ibn Manzhur, *Lisān al-`Arabi*, Juz III, h. 9.
[20] Majma al-Lughah Al-Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, entry: *khabuṡa*, Jilid I, h. 214.

"Jika air sudah menapai dua qullah, maka ia tidak mengandung *najis*."[21]

Dalam menjelaskan makna *khabaiṡ*, Imam al-Nawawi menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan *ṭayyib*. Sebagaimana definisi *ṭayyib* yaitu 'sesuatu yang dipandang baik oleh bangsa Arab,' demikian juga *khaba'iṡ* adalah 'sesuatu yang dipandang buruk oleh mereka (bangsa Arab).'[22] Dengan demikian "*khaba'iṡ*" merupakan lawan kata dari kata "*ṭayyib*", yaitu sesuatu yang dipandang buruk oleh bangsa Arab. Pendapat ini secara umum dianut oleh ulama di kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah.

Sedangkan ulama dari kalangan Hanafiyyah dan Malikiyah berpendapat bahwa ketentuan bahwa sesuatu dipandang khabais ataupun *ṭayyib* adalah berdasarkan teks-teks syariah dan berdasarkan hati manusia (tabiat yang sehat). Hal ini berarti bahwa ketika seseorang atau suatu kaum menganggap hal tersebut *ṭayyib* atau khabais berdasarkan tabiatnya yang sehat, maka hal itu yang diakui.

Al-Qur'an telah meletakkan kaedah umum untuk barang atau benda yang *ṭayyib* dan *khabais*, firman Allah: *"Dan dihalalkan bagi mereka yang baik-baik dan diharamkan atas mereka segala yang kotor-kotor."* (Q.S al-A'raf/7: 157). Selain itu dijelaskan pula dalam ayat-ayat yang lain.[23] Dari ayat-ayat ini, yang dimaksud dengan "*ath-ṭayyibāt*" (yang baik-baik) adalah semua yang dianggap baik dan dinikmati oleh manusia, tanpa adanya nash dalil pengharamannya. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-khabais* (yang kotor-kotor) adalah semua yang dianggap kotor oleh perasaan manusia secara umum, kendati beberapa umat dan prinsip mungkin menganggap tidak kotor. Oleh karena itu sesuatu yang tidak masuk kategori *ṭayyib*, maka ia akan masuk kategori hukum khabais. Konsumsi yang baik adalah konsumsi yang terhindar dari *al-khabiṡ* atau *al-khabaiṡ*.

Mustafa Yakub mengatakan bahwa pendapat di atas kedua-duanya dapat diterima karena tidak ada teks dalam masalah ini yang menyebutnya dengan jelas

---

[21] An-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, Juz , h. 64-65.
[22] al-Nawawi, *al-Majmu' Syarḥ al-Muhażżab*, IX, h. 25.
[23] Q.S. al-Mā'idah/5: 4 dan 5.

(*ṣarīḥ*). Pendapat yang mengatakan bahwa yang berhak menentukan *ṭayyib* dan *habits* adalah bangsa Arab, menurutnya tepat, karena bangsa Arablah yang dikhitab al-Qur'an, dan bahasa merekalah yang mengantarkan kedatangan agama Islam.

Pendapat kedua yang mengatakan bahwa yang berhak menentukan *ṭayyib* dan *khabais* adalah tabiat manusia yang sehat, menurutnya juga logis, karena Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, dan Rasulullah Saw. pun diutus untuk umat manusia seluruhnya.[24]

Namun dia menambahkan bahwa apabila diperhatikan makna *ṭayyib* sebagaimana dikemukakan oleh para ulama, yaitu sesuatu yang lezat, suci (bukan *najis*), dan tidak membahayakan pada tubuh dan akal, maka yang menentukan *ṭayyib* itu bukan bangsa Arab, juga bukan manusia secara umum, melainkan para ulama dan para pakar di bidang gizi. Menurutnya pada umumnya yang mengetahui sucinya sesuatu adalah seorang ulama yang pakar, terutama ketika memasukkan pengertian *ṭayyib* dalam makna halal. Sedangkan yang mengetahui adanya unsur yang membahayakan pada tubuh dan akal adalah seorang ahli dalam bidang gizi. Demikian juga, jika diperhatikan makna *khabits* sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu kebalikan dari makna *ṭayyib*; sesuatu yang *najis*, membahayakan pada tubuh dan akal, serta tidak lezat, maka yang mengetahui hal itu bukanlah bangsa Arab atau manusia biasa pada umumnya, melainkan para ulama, kalangan ahli gizi, para dokter umum, dan dokter-dokter hewan. Untuk merealisasikannya, perlu adanya kerjasama antara para ulama, para ahli gizi, para dokter umum, dan para dokter hewan. Sebab para ulama tidak mengetahui persis aspek bahaya yang terkandung di dalam bahan makanan, sebagaimana para ahli gizi, dokter umum, dan dokter hewan pun tidak mengetahui persis aspek kesucian dan kehalalan yang ada di dalamnya.[25]

---

[24] Q.S. Al-Anbiya'/21: 10) dan Q.S. Saba'/34: 28.

[25] Ali Mustafa Yakub, *Kriteria Halal dan Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 31.

Indikator-indikator *ṭayyib* dan *khabaiṡ* ini dapat menjadi rujukan bagi ulama dan pakar untuk menentukan kriteria bagi konsumsi yang baik dan dihalalkan. Nabi Saw. memberikan tuntunan dalam hadisnya:

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

'Dari Salman, ia berkata Rasulullah Saw. ditanya tentang hukum mentega, keju dan bulu binatang. Beliau menjawab: "Halal adalah sesuatu yang dihalalkan Allah Swt. di dalam kitab-Nya, haram adalah sesuatu yang diharamkan Allah dalam kitabNya dan sesuatu yang Allah diamkan (tidak ditetapkan hukumnya) termasuk yang diampuni.[26]

Hadis ini menjadi pegangan ulama-ulama Syafi'iyah dalam menetapkan dasar-dasar bagi menentukan kriteria *ṭayyib* dan kriteria *khabaiṡ*.[27]

3. ***Najs* dan *Rijs***

Kriteria berikutnya adalah benda yang secara zatiyahnya termasuk kriteria *najis*.[28] *Najis* berasal dari akar kata *n-j-s*. Berasal dari Bahasa Arab kata ini terambil dari kata *najisa, yanjisu, najsan, fahuwa najas wa najis.* Kata ini memiliki bentuk jamak *anjas*. Dalam *Lisān al-`Arab*, kata *najis* yaitu *al-najs* disebut juga *al-nijs*, dan *al-najas* diartikan sebagai kotoran manusia dan apa saja yang dipandang jijik oleh manusia.[29]

Kata ini memiliki makna yang berlawanan dari *ṭayyib* sebagaimana diungkapkan oleh al-Thabari bahwa *ṭayyib* adalah sesuatu yang suci, tidak *najis* dan halal.[30] Oleh karena itu kata *najis* dapat dilawankan dengan kata *ṭayyib*. Sedangkan menurut Fairuzzabadi *najis* memiliki makna yang berbalikan dari makna *ṭahīr* atau

[26] at-Tirmiżi, *Sunan at-Tirmiżi,* III, h. 280, no. hadis. 1648.
[27] Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syaraḥ al-Muhażżab,* Juz IX, h. 28.
[28] Najis dalam pembahasan kriteria konsumsi yang harus dihindari adalah najis yang oleh ulama fiqhiyyah disebut sebagai *najis `ainiyyah* yaitu najis yang secara zatnya bukan najis *ḥukmiyah*.
[29] Ibn Manẓūr, *Lisān al-`Arabi*, Jilid 8, h. 465.
[30] Al-Ṭabari, *Jami' al-Bayān fi Ta'wīl ay min al-Qur'an,* jilid II, h. 301.

suci.[31] *Najis* disebut juga *al-qażarah* yaitu sesuatu yang kotor. Orang yang disebut dengan *najas* hal itu berarti ia dalam keadaan kotor atau ia adalah seorang yang durhaka. Demikian juga Raghīb al-Aṣfihāni juga mendefenisikan *najis* dengan *al-qażarah*. Dia membaginya kepada dua macam *najis*; *najis* yang dapat diketahui dengan indera (perasa) ataupun dengan dilihat.[32]

Najis yaitu dengan bentuk kata *najas* disebutkan satu kali dalam al-Qur'an yakni dalam Q.S. Al-Taubah/9: 28.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini (maksudnya setelah tahun 9 Hijrah) (Q.S. Al-Taubah/9: 28)

Ayat ini menyifati orang musyrik dengan *najis* (kotoran) karena dari sisi batin mereka tidak bersih dari noida sirik. Akidah mereka dikotori oleh kekafiran. Dari segi zahir, apabila mereka junu mereka tidak bersuci dan manid janabah sebagaimana yang telah ditetapkan syari'at.[33]

Najis dari aspek bendanya dapat diklasifikasi menjadi dua jenis. Pertama *najis* `*ainiyyah* dan *najis hukmiyyah*. *Najis* `*ainiyyah* adalah *najis* yang bersifat konkrit secara zatnya. *Najis hukmiyyah* adalah *najis* yang bersifat abstrak. Sekalipun *najis ḥukmiyyah* menjadi bagian dari *najis* `*ainiyyah*, *najis ḥukmiyyah* tidak menekankan aspek konkritnya ia merujuk kepada aspek perbuatan atau hukum dari keadaan zat yang konkrit tersebut.

Dari aspek thaharah *najis* dapat pula dibagi kepada tiga macam klasifikasi, yakni *najis mulaghazah* (*najis* berat), *najis mutawasittah* (*najis* sedang) dan *najis*

---

[31] Al-Fairuzzabadi, *al-Qamus al-Muḥīṭ*, h. 743.

[32] Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, entry *Najasah*, II, h. 903. Raghīb Al-Aṣfihāni, *Mufradāt li Alfāẓ al-Qur'an* (Beirut: Dar Syamiyyah, 2002), h. 791.

[33] Cholidi, "Najas," dalam Quraish Shihab, ed., *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 699.

mukhaffafah (ringan). Ketiga jenis *najis* ini tidak mempengaruhi status dan kemutlakan keharaman konsumsi *najis*. Pembagian di atas hanya merupakan pembagian dari aspek cara mensucikannya ketika bersentuhan dengan tubuh atau benda lain.

Dari aspek pensuciannya ini kemudian *najis* dibedakan dengan hadast adalah suatu keadaan tidak suci yang sifatnya abstrak dan dapat menghalangi sahnya shalat, bila tidak ada rukhshah di dalamnya.[34] Hadast dilihat dari dua keadaan yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas sifatnya non fisik yang menyebabkan keadaan seseorang tidak dalam keadaan suci untuk beribadah misalnya seseorang yang tidak berwudhu atau dalam keadaan junub dan lain-lain. Dengan demikian hadas berbeda dengan *najis* karena ia tidak bersifat konkrit.

Dari kalangan Mazhab Hanafi, misalnya Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ (w. 370 H) dalam kitabnya *Aḥkām al-Qur'an,* menyebutkan bahwa *najis* dapat dilihat dari dua makna. Pertama *najis* benda dan *najis* dosa.[35] Al-Hashkafi (w. 1088 H) menjelaskan bahwa memang secara kebahasaan kata *najis* menckup *najis* hakiki atau ainiyyah dan *najis* hukmi namun secara kebiasaan kata ini mencakup pada makna *najis* hakiki atau *najis* ainiyyah.[36] Al-Kasani (w. 587 H) mengemukakan pendapat bahwa *najis* ialah sebutan yang ditujukan kepada benda yang dipandang jijik dan menghalangi sahnya shalat.[37]

Al-Syarbaini menjelaskan *najis* adalah 'sesuatu yang dipandang jijik.' Menurut istilah yaitu sesuatu yang dipandang jijik, menghalangi sahnya shalat, bila tidak ada *rukhṣah* di dalamnya.[38] Zakariya al-Anṣari, mendefenisikan *najis* ialah "setiap benda yang (`*ain*) nya haram dikonsumsi secara mutlak, dalam keadaan bebas atau normal (tidak di bawah tekanan), mudah dibedakan komposisinya, dapat

---

[34] Imam Baijuri, *Hasyiyah Baijuri*, I, h.78.
[35] Abu Bakar al-Jaṣṣaṣ, *Aḥkām al-Qur'an*, jilid III, h. 87.
[36] Al-Hashkafi, *Al-Durr al-Mukhtār*, Juz X, h. 509.
[37] Al-Kasani, *Bada`i al-Ṣana`i*, Juz I, h. 91.
[38] Al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtāj ila Ma`rifah Ma`āni Alfāẓ al-Minhāj*, I, h. 225.

digunakan, bukan karena kemuliaannya, bukan karena dipandang jijik, juga bukan karena berbahaya pada tubuh dan akal."[39]

Benda-benda yang dapat dikategorikan *najis* menurut ulama adalah karena keharamannya. Imam al-Nawawi mencatat bahwa benda-benda termasuk pada kategori *najis* yaitu setiap benda cair yang memabukkan, anjing dan babi serta turunannnya, bangkai selain manusia, selain ikan dan selain belalang, darah, nanah, muntah, tinja, air kencing, madzi dan wadzi, sperma selain sperma manusia, air susu hewan yang tidak halal dan organ tubuh yang terpisah dari makhluk hidup, kecuali rambut hewan yang halal.[40]

Ulama berbeda pendapat tentang benda cair yang memabukkan seperti *khamr*. Shahabat nabi sepakat bahwa *khamr* adalah *najis.*[41] Para ulama yang berpendapat bahwa *khamr* adalah *najis* selain berdasar pada ayat ini juga bedasar pada Q.S. Al-Insan/: 21 dengan *mengatakan bahwa seandainya khamr itu suci di dunia tentu akan menafikan kesuciannya di akhirat.* Ibn Arabi menegaskan bahwa dari segi makna, hal ini dikuatkan bahwa kesempurnaan keharaman *khamr* dan larangan terhadapnya menunjukkan hukum atas ke*najis*annya, sehingga seorang hamba merasa jijik dengannya. Oleh karena itu, penetapan atas ke*najis*annya menyebabkan *khamr* tersebut haram dikonsumsi.[42] Sementara sebagian ulama yang mengatakan bahwa *khamr* suci berdasarkan pada pendapat mereka bahwa *khamr* itu haram dikonsumsi tetapi bendanya suci sebagaimana halnya sutera menurut Malik, ia haram dipakai oleh laki-laki tetapi suci. *Khamr* yang diharamkan hanya meminumnya.[43]

Najis ini juga diperbicangkan pada hewan pemakan *najis* atau kotoran yang disebut dengan *jalallah*. *Jalalah* ialah hewan yang memakan kotoran atau *najis-najis* yang lain. Hewan tersbut dapat berupa ayam, sapi, kambing, dan lain-lain. Jika makanannya yang paling banyak adalah *najis* maka ia disebut dengan *jallalah*.

---

[39] Zakariya al-Anṣari, *Asna al-Maṭālib*, I, h. 225.
[40] al-Nawawi, *Minhāj al-Ṭulāb*, Juz I, h. 225-235.
[41] Berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 90.
[42] Ibn Arabi, *Aḥkāmul Qur'an,* Juz I, h. 164-165.
[43] *Ibid*.

Sedangkan hewan yang makanannya rumput atau biji-bijian sedangkan kotoran tidak banyak dimakannya maka ia tidak dikategorikan *jallallah*. Untuk *jallalah* Rasul melarang memakan daging, menunggangi dan meminum susu *jalallah*.

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَال نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا

"Dari Nafi dari ibn Umar ia berkata Rasul Saw melarang menunggangi jallalah dan meminum susu" (HR. Abu Daud)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا

"Dari ibn Umar ia berkata Rasul Saw melarang memakan daging *jallalah* dan meminum susunya" (HR. Abū Daud)

Larangan terhadap *jallalah* ini selama ia memakan yang kotor-kotor saja. Tetapi bila sudah dipisahkan dan diberi makanan yang baik dan suci, maka dagingnya menjadi baik, maka status daging tersebut menjadi halal dan susunya boleh diminum, hewan tersebut boleh dikendarai.

Selain *najis*, kriteria konsumsi yang harus dihindari adalah kriteria *rijs*.[44] Kata *rijs* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 10 kali. Delapan kali dengan bentuk kata *rijs* (رجس).[45] Kemudian satu kali disebut dengan kata *rijsan* (رجسا)[46] dan satu kali dengan kata *rijsihim* (رجسهم) dalam ayat yang sama.[47] Dalam al-An'am *rijs* berkaitan dengan siksa yang dijanjikan kepada orang yang tidak beriman,[48] kepada penyembah berhala.[49] Allah menimpa kemurkaan kepada orang yang tidak menggunakan akalnya.[50] *Rijs* juga diartikan sebagai kekafiran.[51]

---

[44]Selain menggunakan perintah atau kebolehan dan tuntutan keharaman ataupun larangan, terkadang ungkapan larangan itu dibarengi dengan penegasan perintah untuk menjauhi suatu perbuatan atau dengan menyebutkan kriteria–kriteria yang menyebabkan keharamannya. Misalnya penggunaan ungkapan *rijs*, dan penegasan dari sebabnya, adanya unsur bahayanya bagi diri dan masyarakat. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, h. 32.

[45] Dalam Q.S. Al-Mā'idah/5: 90; Q.S. Al-An`ām/6: 125; Q.S. Al-An`ām/6: 145; Q.S. Al-A`rāf/7: 71' Q.S. At-Taubah/9: 95; Q.S. Yūnus/10: 100; Q.S. Al-Ḥajj/22: 30; Q.S. Al-Aḥzab/33: 33.

[46] Dalam Q.S. At-taubah/9: 125.

[47] Q.S. At-Taubah/9: 125.

[48] Q.S. Al-An`ām/6: 125.

[49] Al- Q.S. A`rāf/7: 71.

[50] Q.S. Yūnus/10: 100.

Kata *rijs* berkaitan dengan prilaku orang musyrik yang suka bersumpah dengan nama Allah untuk mengajak orang beriman berpaling dari jalan Allah. Mereka itu disebut sebagai *rijs* (*najis*).[52] Perbuatan syirik adalah perbuatan *rijs*,[53] juga berkaitan dengan perintah meninggalkan perbuatan dosa dengan mematuhi perintah Allah dan RasulNya.[54]

Dari ayat-ayat yang menyebutkan terma *rijs* dua ayat di antaranya berkaitan dengan konsumsi yaitu Q.S. al-Maidah/5: 90 dan Q.S. Al-An'am/6: 145.

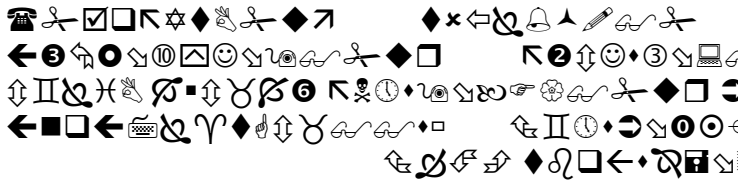

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 'rijs' termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Q.S. al-Maidah/5: 90)

Secara tegas dan jelas pula al-Qur'an mengharamkan babi. Pengharaman babi dijelaskan Allah antara lain karena ia adalah *rijs* (kotor). Q.S. Al-An`ām/6: 145:

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu rijs (kotor)

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa segala macam yang mengandung sifat *rijs* diharamkan Allah. Hal ini ditegaskan kembali oleh surat Q.S. al-A'rāf/7: 157 yang menggambarkan sifat nabi yang selalu menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang *khaba'iṡ* dan *rijs*.

---

[51] Sebagaiamana dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah/9: 125.
[52] Dalam Q.S. At-Taubah/9: 95
[53] Q.S. al-Ḥajj/22: 30.
[54] Q.S. al-Aḥzab/33: 33.

Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (Q.S. Al-A`rāf/7: 157)

Pemaknaan *rijs* dalam ayat di atas menunjukan bahwa *rijs* berarti *najis*. Dan lawan kata r*ijs* menurut ayat di atas adalah *thahur* atau suci. Sedangkan secara bahasa *rijs* memiliki akar kata *r-j-s*. Kata ini berasal dari kata *rajisa, yarjasu, rajas* an *wa rijasah* yang diartikan *najis*. *Rijs* pada benda bermakna jijik atau menjijikan sedangkan *rijs* pada suatu perbuatan bermakna bahwa perbuatan itu sangat buruk. Raghib mendefenisikan *rjs* dengan *al-qadzarah*, sesuatu yang kotor. Ia menambahkan bahwa *rijs* dapat dilihat dari empat aspek; aspek tabiat atau kebiasaan, syara', akal atau dari ketiga aspek tersebut sekaligus seperti bangkai ia menjadi *rijs* atau *najis* secara tabiat, akal dan syara'. *Khamr* dan judi adalah *rijs* menurut syara'[55] (namun menurut sebagian pendapat mengatakan bahwa *khamr* dan judi adalah *rijs*[56] secara akal karena mufsadatnya lebih banyak daripada manfaatnya.[57]

Penyebutan sifat *rijs* atau *najs* pada sesuatu yang menjadi konsumsi manusia merupakan dasar bagi pengharaman benda itu atau perbuatan tersebut dilakukan. Dan sifat itu diikuti oleh perintah untuk menjauhinya. Atau sifat tersebut nyata disebutkan Allah berbarengan dengan larangan atau pengharamannya yang lebih tegas.[58]

Kehalalan dikaitkan dengan perbuatan kotor (*rijs*), karena perbuatan itu adalah perbuatan yang menimbulkan kotor dalam diri dan sanubari seseorang yang mengerjakannya dan perbuatan itu berasal dari perbuatan setan. Setan selalu berusaha mengotori jiwa dan diri manusia (*rijs min `amali syaiṭan).*[59] Dengan demikian sesuatu yang memiliki kriteria *rijs* dan *najis* keduanya adalah haram dikonsumsi.

---

[55] Berdasarkan Q.S. al-Mā'idah/5: 90.

[56] Q.S. al-Baqarah/2: 219.

[57] Raghīb Al-Aṣfihāni, *Mufradāt li Alfāẓ al-Qur'an,* h. 342.

[58] Sebagaimana yang disebutkan Q.S. al-Maidah/5: 90 telah jelas penyebutan sifat benda dan perbuatan sebagai *rijs*.

[59] Sebagaimana yang dikemukan Q.S. Al-Mā'idah/5: 90.

Ali Mustafa Ya'kub mengutip dari kitab Ad-Darari al-Mudhabbah yang di dalamnya ditarjihkan bahwa "Apa saja yang dianggap kotor oleh manusia dari jenis binatang bukan karena 'illat dan bukan karena menyerang, tetapi karena kotor/ jorok semata-mata, adalah haram. Jika sebagian menganggap kotor/ jorok dan sebagian lainnya tidak, maka yang diambil adalah pendapat yang mayoritas. Misalnya serangga tanah dan banyak binatang lain yang manusia tidak mau memakannya dan tidak ada suatu dalil yang menyebutkan pengharamannya. Pada umumnya, tidak dimakannya lantaran dianggap kotor/ jorok, dengan demikian ia termasuk dalam kategori firman Allah *"Dan Dia mengharamkan atas mereka segala yang kotor dan jorok"* (Q.S. Al-A1`A`rāf/7: 157). Dan yang termasuk kata *khabaiṣ* (yang kotor dan jorok), seperti dahak, ingus, keringat, sperma, tinja, kutu, nyamuk dan lain-lainnya

4. *Iskar* atau memabukkan

Kriteria berikutnya adalah *iskar* atau memabukkan. *Iskar* bentuk kata yang mengikuti pola timbangan *if'al*, berasal dari kata *askara- yuskiru-iskar* adalah bentuk kata transitif (*muta`addi*) yang berarti memabukkan. Kata ini dibentuk dari kata intransitif (*lazim*) nya yaitu *sakira, yaskuru- sakr-sakar-sukr-sukur-sukran* yang berarti mabuk. Contohnya *sakira fulān min al-syarb* yang berarti si fulan mabuk karena minuman.[60]

Kata *sakara* atau *iskar* dalam al-Qur'an, dengan berbagai bentukan katanya disebutkan sebanyak 7 kali dalam 6 ayat.[61] Dengan kata *sukkirat* [62] diberi makna 'dikaburkan' (pandangan), *sakkaran* [63] diberi arti 'mabuk karena minuman *khamr*," dengan kata *sakratihim*[64] diberi arti kemabukan dalam kesesatan, dengan *sukaara* [65]

[60] Raghīb Al-Aṣfihāni, *Mufradāt li Alfāẓ al-Qur'an*. Lihat juga *Mu'jam Al-Wasīṭ*, entry, *sakara*, Juz II, h. 438.
[61] Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu`jam Muhfahras li-alfāẓ al-Qur'an*, h.
[62] Dalam Q.S. al-Hijr/15: 15.
[63] Q.S. al-Naḥl/16: 67.
[64] Q.S. al-Hijr/15: 72.
[65] Q.S. al-Nisā'/4: 43.

diartikan mabuk karena minum *khamr*, sakrat [66] diartikan (seperti orang) mabuk karena keguncangan hari kiamat, dan dengan kata *sakrat al-maut* [67] dengan arti keguncangan yang diderita karena maut.

Dari semua ayat yang menggunakan kata *sakara* tersebut, hanya dua ayat yang berkaitan secara langsung dengan *khamr* yang memiliki unsur memabukkan. Ayat-ayat yang terkait dengan *khamr* tersebut yaitu Q.S. An-Naḥl/16: 67 yang menunjukkan kepada makna bahwa sifat *khamr* secara zatnya dan Q.S. Al-Nisā'/4: 43, yang menunjukkan pada bagian dari proses penetapan hukum orang yang mabuk (*sukara*).

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan (Q.S. al-Naḥl/16: 67)

Dan firman Allah Swt.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan (Q.S. al-Nisā'/4: 43)

Sebelumnya Q.S. al-Nisā'/4: 43 didahului oleh penjelasan bahwa *khamr* memang memberi manfaat namun mafsadat lebih besar dari manfaatnya.[68] Akhirnya ditegaskan pengharaman *khamr* yang tidak bisa dirtawar-tawar lagi.[69]

Iskar (unsur memabukkan) sendiri pada dasarnya tidak hanya ada pada *khamr* atau minuman keras yang memabukkan saja. *Iskar* atau kriteria memabukkan pada

[66] Q.S. al-Ḥajj/22: 2.
[67] Q.S. Qāf/50: 19.
[68] Q.S. Al-Baqarah/2: 218.
[69] Q.S. al-Mā'idah/5: 90.

hakikatnya masuk pada semua benda yang bila dikonsumsi dapat memberikan efek mabuk bagi yang mengkonsumsinya. Dengan demikian benda tersebut dapat saja berupa makanan, minuman, obat-obat atau benda-benda kecantikan.

Benda yang memabukkan sendiri memiliki tingkatan yang berbeda. Mustafa Ali Yakub mengemukakan tiga perbedaan; yaitu *muskir*, *mukhaddir* dan *mufattir*. *Muskir* berarti yang memabukkan yaitu sesuatu yang dapat menghilangkan akal dan kesadaran baik disebabkan oleh makanan atau minuman atau yang lainnya. *Mukhaddir* adalah sesuatu yang menyebabkan hilangnya kesadaran atau hewan, dengan kadar yang berbeda-beda seperti ganja dan opium. *Mufattir* sesuatu yang dapat mengakibatkan tubuh lesu dan malas tidak bersemangat dan diam. *Mufattir* adalah sesuatu yang menyebabkan kemalasan dan kelesuan pada setiap persendian sebagai permulaan mabuk. Ketiga istilah ini menunjuk kepada makna mabuk namun ketiganya memiliki kadar atau tingkatan mabuk yang berbeda-beda. *Mufattir* adalah tingkatan awal atau permulaan mabuk dan ia merupakan tingkatan yang paling rendah, *mukhaddir* adalah tingkatan mabuk berikutnya setelah *mufattir*. *Mukhaddir* menyebabkan kerusakan pikiran mengacaukan hayalan, angan, membisu atau banyak bicara sehingga ucapannya lepas control. *Muskir* adalah tingkatan mabuk yang paling tinggi karena dia dapat mempengaruhi akal dan kesadaran sampai kepada sel-sel dan jaringan otak.[70]

Iskar adalah kriteria bagi benda yang haram dikonsumsi. Sekalipun istilah *iskar* lebih ditujukan kepada *khamr* namun *khamr* sendiri tidak mesti selalu ditunjukkan pada makanan minuman atau benda cair. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengandung unsur *khamr* karenanya termasuk pada kriteria keharamannya. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Nabi Saw. sebagai berikut.

كل مسكر خمرو كل مسكر حرام

[70] Mustafa Ali Yakub, *Kriteria Halal dan Haram*, h. 107-108.

"Semua yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap yang memabukkan adalah haram."[71]

Sabda Nabi yang lain:

ان من الحنطة خمرا و ان الشعير خمرا و من الزيب خمرا و من العسل خمرا

"Sesungguhnya dari gandum terdapat *khamr*, dari jewawut terdapat *khamr*, dari kismis terdapat *khamr* dan dari madu terdapat *khamr*."[72]

Ijma' shahabat menjelaskan bahwa *khamr* adalah *najis* dan setiap memabukkan adalah haram. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyyah berpendapat bahwa *khamr* tidak terbatas pada anggur saja,[73] melainkan pada setiap minuman yang memabukkan masuk dalam kategori *khamr*. Bahan-bahannya dapat terbuat dari anggur, kismis, gandum, jewawut, buah tin, jagung, padi, madu, susu dan lain-lain baik mentah maupun masak.[74] Mereka mendasarkan pendapatnya pada dua hadis berikut:

كل مسكر خمرو كل مسكر حرام

"Setiap yang memabukkan adalah khmar dan setiap yang memabukkan adalah haram."[75]

Dan hadis berikut:

كل شراب أسكر فهوحرام

"setiap minuman yang memabukkan adalah haram."[76]

Jumhur ulama mengatakan bahwa apapun yang memabukkan, menutup akal atau membuat orang tidak mampu mengendalikan fikirannya walau bukan terbuat

---

[71] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Vol. II, h. 1124.

[72] Abū Daud, *Sunan Abū Daud*, IV, h. 84 dan Imam Tirmiżi, *Sunan al-Tirmiżi*, IV, h. 97.

[73] Sebagaimana yang diungkapkan oleh Q.S. al-Naḥl/16: 46

[74] Al-Khattib al-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtāj*, h. 538.

[75] Muslim, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz II, h. 200-201, Abū Daud, *Sunan Abū Daud*, Juz IV, h. 85, *Sunan al-Tirmiżi*, Juz III, h. 192, *Sunan Al-Nasa'i,* Juz VIII, hal, 298, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, h. 1124.

[76] Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz VI, h. 242.

dari anggur maka hukumnya haram. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Saw. Yang menyatakan:

كل مسكر حرام وكل مسكر خمر

> "Semua yang memabukkan adalah haram dan semua yang memabukkan adalah *khamr*" (HR. Muslim melalui Ibn `Umar)

Kemudian hadis melaui Jabir bin Abdillah bahwa Nabi Saw bersabda

ما اسكر كثيره فقليله حرام

> "Sesuatu yang memabukkan bila banyak, maka sedikitnya pun haram" (HR. At tirmizi, Abū Daud dan An-Nasai.'

Dari dua hadis ini difahami bahwa hadis yang pertama bersifat umum, mencakup semua hal yang memabukkan, baik berupa zat cair, zat padat, tepung maupun lainnya. Sedangkan hadis yang kedua bersifat khusus terbatas hanya pada minuman atau zat cair. Keumuman hadis pertama difahami dengan hadis kedua maka dapat disimpulkan bahwa setiap minuman yang memabukkan disebut *khamr* dan setiap minuman yang memabukkan adalah *khamr*. *Khamr* dengan demikian adalah istilah yang digunakan untuk minuman saja. Sedangkan zat-zat atau bahan-bahan lain yang memabukkan tidak dinamai *khamr*, karena dia tidak selalu berbentuk cairan. Secara bendanya zat selain *khamr* adalah tidak *najis*, namun secara hukumnya zat atau bahan lain yang memabukkan selain *khamr* adalah juga haram dikonsumsi.[77]

Imam Ibn Taimiyah berpendapat bahwa setiap yang memabukkan adalah haram, baik berbentuk benda cair, seperti *khamr* maupun benda padat baik berupa makanan ataupun minuman. Oleh karena itu bila ada bahan-bahan tertentu yang terbuat dari *khamr* atau terdapat campuran *khamr* di dalamnya maka hukumnya adalah haram. Sekalipun ia berupa benda padat kemudian dicairkan maka benda yang mengandung unsur *iskar* tersebut juga haram. Ibn Taymiyyah menambahkan bahwa Nabi Saw diutus dengan menggunakan *Jawami` al-kalim* yaitu kata-kata yang

[77] Ali Mustafa Yakub, *Kriteria halal dan Haram*, h. 114.

memuat ajaran yang padat, berisi dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Ketika ia mengemukakan kata atau kalimat yang bersifat jami` (mencakup) maka maknanya mencakup semua kategori yang masuk pada lafaz dan maknanya, baik yang ada pada masa nabi maupun yag ada masa setelah Nabi Saw.[78]

Hukum narkotik, ganja, marijuana, sabu-sabu, putauw dan lain-lainnya adalah sama dengan *khamr* (arak), karena ia adalah merupakan bahan yang dapat mengganggu akal fikiran dan mengeluarkan akal dari tabiat yang sebenarnya, sehingga yang jauh menjadi dekat dan yang dekat menjadi jauh, dapat melupakan suatu kenyataan, dapat mengkhayal yang tidak-tidak akan terjadi dan orang bisa tenggelam dalam mimpi dan lamunan yang bukan-bukan. Orang yang minum bahan ini dapat melupakan dirinya, agamanya dan dunianya serta tenggelam dalam lembah khayal. Lebih dari itu, narkotik dapat mengganggu kemurnian jiwa, dan menghancurkan moral, meruntuhkan iradah dan melemahkan perasaan untuk melaksanakan kewajiban yang oleh pecandu-pecandu dijadikan sebagai alat untuk meracuni tubuh masyarakat.

Syaikh Ibnu Taimiyah dalam tinjauannya mengatakan, "Ganja (*hasyisy*) adalah bahan yang haram, baik orang yang merasakan itu mabuk atau tidak…. Hasyisy ini selalu dipakai oleh orang-orang jahat, karena di dalamnya mengandung unsur-unsur yang memabukkan dan menyenangkan. Biasanya dicampur dengan minum-minuman yang memabukkan. Bedanya *hasyisy* dengan arak, yaitu kalau arak dapat menimbulkan suatu reaksi dan pertentangan. Tetapi hasyisy dapat menimbulkan suatu krisis dan kelemahan. Justru itu dia dapat merusak fikiran dan membuka pintu syahwat serta hilangnya perasaan cemburu. Justru itu dia lebih berbahaya dari pada minuman keras.

Ibnu Taimiyah menjelaskan "Menurut kaedah syara', semua barang yang haram yang dapat mengganggu jiwa seperti arak, zina dan sebagainya dikenakan hukum had (hukum tindak kriminal), sedang yang tidak mengganggu jiwa seperti

[78] Ibn Taymiyah, *Majmu` Fatawa*, XXXI, h. 204-205. Lihat juga penjelasan Ali Mustafa Yakub, *Kriteria halal dan Haram*, h. 110.

makan bangkai dikenakan tindakan *ta'zīr*. Ta'zir adalah suatu hukuman yang sifatnya untuk mendidik karena perbuatan yang tidak ada ketentuan hukumnya. Sedang *hasyisy* termasuk bahan yang barangsiapa merasakannya berat untuk mau berhenti. Hukum haramnya telah ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah terhadap orang yang merasakannya sebagaimana makan makanan lainnya.

Hadis Nabi Saw.

كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام

"Setiap hal yang memabukkan adalah haram. Apa saja yang satu faraqnya memabukkan, maka sepenuh setapak tangan juga haram."[79]

Selanjutnya karena memabukkan adalah hal yang membahayakan tubuh maka dapat disimpulkan bahwa menghkonsumsi sesuatu yang mengandung unsur memabukkan adalah dilarang. Sebagaimana Hadis Nabi Saw.

لا ضرر و لا ضرار

"Tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri, dan membahayakan orang lain."[80]

5. *Ḍarar* atau Bahaya

Ḍarar berasal dari bahasa Arab yaitu *ḍarra* atau *ḍurra*, *yaḍurru ḍarran* wa *ḍurran wa ḍarar* yang berarti menimpakan sesuatu yang kepada orang lain yang tidak disukai atau menyakitkan.[81] Makna lain dari *ḍarar* adalah sempit atau penyakit yang melemahkan semangat juang dan semangat lainnya.[82] Dari akar kata *ḍarra* muncul istilah-istilah *muḍarat*, *ḍarūrat*, *ḍaruri* dan *ḍurr*. Akar kata *ḍarra* telah dielaborasi pada Bab II yang lalu ketika membincangkan masalah ḍarurat. Pada bagian ini hanya dikhususkan membicarakan *ḍarra* sebagai sesuatu yang membahayakan atau memberi bahaya sebagaimana definisi yang dikemukakan di atas.

---

[79] Abū Daud, *Sunan Abū Daud*, *Bab al-Nahy `an al-Muskir*, Juz IV, h. 91.
[80] Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, *Bab Man Bana' fi haqqihi ma yaḍurru bi jarihi*, II, h. 784.
[81] Majma al-Lughah Al-Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, entry *Ḍarara*, Juz I, h. 537-538
[82] Sebagaimana yang diungkapkan dalam Q.S. Al-Nisā/4: 95.

Allah dengan tegas melarang manusia mendekati bahaya dan diperintahkan untuk menghindari diri dari bahaya. Firman Allah Swt.

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. al-Baqarah/2: 195)

Nabi Saw. bersabda

لا ضرر و لا ضرار

"Tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri, dan membahayakan orang lain."[83]

Bahaya dan membahayakan dalam hal ini adalah membahayakan diri sendiri atau orang lain dengan mengkonsumsi sesuatu yang membuat sakit atau kehancuran. Sebaliknya dibandingkan dengan bahaya dalam kondisi ḍarurat adalah bahaya karena tidak mengkonsumsi sesuatu oleh karena ketiadaan sesuatu yang halal untuk dikonsumsi.

Bahaya dari berbagai aspeknya oleh Ali Mustafa Yakub dikategorikan menjadi 4 macam *ḍarrar* (bahaya): [84]

1). *Ḍarar* dari segi tempatnya. Dalam hal ini bahaya yang berkaitan dengan pemeliharaan lima unsur (*al-kulliyāt al-khamsah*) dasar kemaslahatan manusia. berdasarkan tempatnya, bahaya itu terbagi menjadi lima. Semuanya disebut dengan lima prinsip (*al-kulliyat al-khams*) yang selalu dipelihara oleh setiap syariat. Bahaya yang masuk pada lima tampat ini adalah:

1) Bahaya pada agama

2) Bahaya pada jiwa

---

[83] Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, *Bab Man Bana' fi haqqihi ma yadurru bi jarihi*, II, h. 784.
[84] Ali Mustafa Yakub, *Kriteria halal dan Haram*, h. 45-47.

3) Bahaya pada keturunan

4) Bahaya pada harta

5) Bahaya pada akal.[85]

Larangan-larangan Allah juga pada dasarnya untuk menghindari bahaya. Memakan babi adalah haram, karena membahayakan tubuh. Meminum *khamr* hukumnya haram, karena membahayakan akal. Memakan hewan yang di sembelih atas nama selain Allah adalah haram, karena membahayakan agama (akidah) karena kemusyrikan. Melakukan zina adalah haram, sebab membahayakan keturunan. Dan mencuri itu haram, karena membahayakan harta. Semua ini berdasarkan tempat bahaya di mana berada.

2). *Ḍarar* dilihat dari aspek materi yang dikandungnya

Berdasarkan materi yang dikandungnya bahaya dapat dikategorikan menjadi bahaya yang cepat (al-*Ḍarar al-`Ajil*) dan bahaya yang lambat (*al-Ḍarar al-Ajil*). bahaya yang cepat (*al-Ḍarar al-`Ajil*) adalah bahaya yang segera tampak begitu seketika orang mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya secara angsung ataupun tidak lama setelahnya, misalnya seseorang yang mengkomsumsi racun. Sedangkan bahaya yang lambat adalah bahaya yang tidak langsung tampak seketika setelah dikonsumsi misalnya akibat merokok.

3). Bahaya berdasarkan kekuatan sebagian orang yang menanggungnya yaitu bahaya yang mutlak dan bahaya yang nisbi. Bahaya yang mutlak adalah bahaya yang dapat mengenai semua orang yang mengkonsumsinya, misalnya racun. Racun mengandung bahaya yang mutlak karena ia dapat membahayakan, menyakitkan dan membinasakan semua orang baik besar maupun kecil. Sedangkan bahaya nisbi adalah bahaya yang hanya mungkin menimpa sebagian orang tapi tidak sebagian yang lain,

[85] Ali Mustafa Yakub, *Kriteria halal dan Haram*. Kategori ini berdasarkan keharusan menjaga lima unsur dharuriyat bagi manusia. Al-Syaṭibi, *al-Muwafaqāt*, Juz II, h. 8.

misalnya kolestrol. Kolestrol mungkin hanya membahayakan orang-orang yang pada usia tertentu.

4. Bahaya berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua yaitu bahaya yang bersifat indrawi dan bahaya yang bersifat maknawi. Bahaya yang bersifat inderawi adalah bahaya yang yang terjadi pada tubuh dan akal sedangkan bahaya yang bersifat maknawi adalah bahaya yang mengancam aqidah dan akhlak seseorang yang lebih lanjut dapat merusak agamanya.

Bahaya adalah sesuatu yang harus dihindari, oleh karena itu benda-benda konsumsi yang mengandung zat-zat yang dapat membahayakan, dilarang untuk dikonsumsi.

6. Sembelihan Halal

Hewan ternak yang sudah disebutkan kehalalannya dalam Q.S. Al-Mā'idah/5: 1 sebelum dikonsumsi harus disembelih secara syari'at Islam. Hewan darat yang halal untuk dikonsumsi seperti ayam, bebek dan lain-lain juga harus memenuhi kriteria sembelihan yang benar menurut syariat Islam. Al-Qur'an telah menyatakan dnegan jelas bahwa hewan yang disembelih secara syariat Islam adalah hewan yang disembelih dnegan menyebut nama Allah dan tidak ditujukan kepada berhala.[86]

Kriteria sembelihan yang halal ada lima: dari segi orang yang menyembelih, dari segi alat yang digunakan untuk menyembelih, dari segi bagian yang disembelih, dari segi teknis menyembelih dan dari segi bacaan atau zikir yang disebutkan ketika menyembelih. Dari segi orang yang menyembelih maka ada dua syarat yang harus dipenuhi agar penyembelihan yang diterima. Pertama, syarat agama, yaitu orang yang menyembelih harus beragama Islam atau *ahl kitab*.[87] Kedua, penyembelih harus

[86] Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Swt; Al-Mā'idah/5: 3; Al-An`ām/6: 118, al-An`ām/6: 121

[87] Sebagaimana diterangkan dalam Al-Mā'idah/5:5). Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan ahl kitab dalam hal kaitannya dengan sembelihan ini. Ali Mustafa Yakub menyimpulkan bahwa dewasa ini tidak ada lagi seorang ahli kitab yang memenuhi kriteria yang

berakal. Oleh karena itu sembelihan anak kecil, orang gila dan orang mabuk tidak halal dimakan. Dari segi alat yang digunakan untuk menyembelih maka penyembelihan dipandang sah dengan menggunkan alat yang tajam baik berasal dari besi, batu yang keras, kulit bambu, atau menggunakan barang tambang dan lain-lain. Kriteria alat untuk menyembelih adalah alat tersebut dapat menumpahkan darah dan memutuskan urat leher dengan menggunakan bagian tajamnya bukan dengan berat alat tersebut.

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوهُ مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَلَا ظُفُرٌ ... أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

> "Apa saja yang dapat menumpahkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maak makanlah sembelihannya, selagi tidak menggunakan gigi atau kuku … adapun gigi adalah karena ia tulang dan kuku adalah pisau orang Habsyah."[88]

Dari segi bagian yang disembelih adalah bagian tubuh berupa leher bagian atas atau leher dekat dada. Dari teknis menyembelih maka penyembelihan harus memutuskan minimal dengan memutuskan tenggorokan dan salah satu dari urat lehernya, dan sempurnanya dengan memutuskan tenggorokan, kerongkongan dan dua urat lehernya. Dari segi bacaan atau zikir yang disebutkan ketika menyembelih adalah menyebut bismillah ketika menyembelih.

Syarat penyembelihan halal adalah:

a. Penyembelih hewan adalah seorang Muslim atau ahli Kitab dengan syarat-syaratnya
b. Hewan yang disembelih adalah hewan yang dikuasai
c. Hewan yang disembelih adalah hewan yang dagingnya halal dimakan
d. Hewan yang disembelih adalah hewan yang masih hidup

---

disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadis, sehingga dewasa ini lembaga sertifikasi halal tidak lagi mempekerjakan penyembelih kecuali seorang Muslim. Lebih lengkap baca Ali Mustafa Yakub, *Kriteria halal dan Haram*, h. 274-292.

[88] Al-Nawawi, *Syaraḥ Muhaẓẓab*, Juz IX, h. 92. Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz I, h. 359.

e. Penyembelihan dilakukan dnegan mengalirkan darah
f. Penyembelihan dengan menggunakan benda yang tajam bukan gigi (tulang) dan kuku
g. Penyembelihan dilakukan dnegan memutuskan tenggorokan atau kerongkongan dan salah satu urat leher atau sempurnanya dnegan memutuskan empat urat tersebut.
h. Penyembelihan dilakukan dengan menyebut nama Allah

Hewan yang sekalipun dagingnya halal bila tidak disembelih menurut aturan syariat maka ia tidak dibenarkan untuk dikonsumsi. Demikian juga produk-produk yang memanfaatkan hewan sembelihan namun hewan sembelihan tersebut tidak dilakukan secara syariat Islam maka ia juga termasuk kategori tidak dibenarkan untuk dikonsumsi.

7. Unsur *khamr*

Kriteria berikutnya adalah mengandung unsur *khamr*. *Khamr* dengan sendirinya menghasilkan produk lain sebagai hasil sampingannya, misalnya berupa minyak dan lain-lain. Produk-produk sampingan yang dihasilkan selama proses pembuatan *khamr* dapat dilihat dari dua hal:

1) Produk yang dipisahkan dari *khamr* tetapi memiliki sifat *khamr*, maka ia dihukumi *khamr* karena ia memiliki sifat memabukkan.
2) Bila produk tersebut dipisahkan dan tidak mengandung unsur *khamr* yaitu tidak memiliki unsur memabukkan. Dalam hal ini, dilihat sebagai berikut:
    a) maka ia dilihat dari bila produk sampingan tersebut dihasilkan dengan cara dipisahkan sebelum proses fermentasi atau peragian maka hasil sampingan tersebut dianggap halal
    b) Bila produk sampingan tersebut diambil setelah dilakukan fermentasi maka hasilnya dihukumi haram. Dengan adanya fermentasi produk tersbut menjadi *najis*, meskipun tidak terdapat unsur *iskar* di dalamnya. Produk-

produk ini juga tidak dapat dianggap suci degan adanya *istiḥalah,*[89] karena ia sudah menjadi *najis* dengan adanya fermentasi.

Mengenai produk yang mengandung unsur *khamr* sangat erat kaitannya dengan keharaman *khamr* dan illat yang mengharamkannya yaitu *najis* dan memabukkan. Dengan berdasarkan pada illat *najis* dan memabukkan dapat dikatakan bahwa setiap produk yang mengandung campuran *khamr* hukumnya adalah haram. [90]

Keharaman *khamr* telah jelas disebutkan secara jelas. Al-Qur'an juga menyebut salah satu sifat *khamr* yaitu *rijs*.

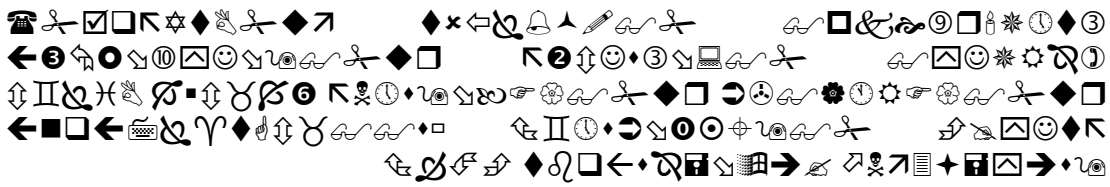

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Mā'idah/5: 90)

Kandungan unsur *khamr* ini berkaitan dengan kondisinya sebagai *najis*, bukan sebagai bahan yang memabukkan. Kalau *iskar* yang dijelaskan di atas kaitannya dengan illat memabukkan yang disebabkan oleh benda yang dikonsumsinya.[91]

8. Unsur Babi

Pengharaman mengkonsumsi babi telah jelas disebutkan di dalam al-Qur'an. Paling tidak pernyataan tersebut ditegaskan dalam empat ayat al-Qur'an.[92] Mengenai

---

[89] *Istiḥālah* ialah perubahan (konversi) dan peralihan sebuah hakikat benda. Ibn Abidin membagi istihalah menjadi dua macam. 1) perubahan suatu benda dari satu sifat ke sifat yang lain; contohnya, perubahan *khamr* menjadi cuka. Perubahan ini karena adanya perubahan dari sifat *khamr* ke cuka. 2) perubahan satu benda ke satu hakikat ke hakikat yang lain. Contohnya sepotong daging jatuh ke tempat pembuatan dodol, maka ia akan menjadi dodol dan apabila ia terbakar maka ia menjadi abu. Al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muḥtāj*, Juz I, h. 236. Perubahan *khamr* menjadi cuka adalah suci dan halal untuk dikonsumsi selama ia tidak direkayasa tetapi secara alami. Al-Nawawi mengatakan bahwa benda yang najis tidak dapat berubah menjadi suci kecuali *khamr* yang menjadi cuka. Al-Nawawi, *Minhāj al-`Abidīn*, Juz I, h. 236.

[90] Baca lebih lanjut Ali Mustafa Yakub, *Kriteria halal dan Haram*, h. 196-200.

[91] Ali Mustafa Yakub, *Kriteria halal dan Haram*, h. 114.

pemaknaan daging babi ulama berbeda pendapat. Al-Qurṭubi mengemukakan: "Allah menyebutkan pengkhususan daging babi untuk menunjukkan pengharaman babi itu sendiri, baik yang disembelih atau tidak, dan hal itu mencakup lemak dan bagian-bagian tubuh yang lainnya seperti tulang-tulang rawan dan lain-lain.[93]

Jumhur ulama berpendapat bahwa daging babi dan semua organnya hukumnya adalah haram. Ibn Kaśīr berpendapat daging babi diharamkan baik yang mati disembelih atau mati secara alami. Termasuk dalam kategori daging babi adalah lemaknya, karena pemahaman daging mencakup makna lemaknya. Menurut satu pendapat pemahaman ini diambil dengan jalan qiyas.[94]

Ibn Hazm, ulama kalangan Daud Ẓahiri, dalam kitabnya al-Muḥalla, juga menyatakan keharaman babi. Secara tegas disebutkan:"Tidak dihalalkan memakan apapun yang berasal dari babi, meliputi daging, lemak, kulit, urat, usus, otak, kepala, kaki, air susu dan bulunya baik jantan, atau betina, besar atau kecil. Tidak dihalalkan juga mengambil manfaat dari rambut, kulit, dan lain sebagainya.[95]

Imam Syafi'i menegaskan bahwa hukum keharaman memanfaatkan bulu babi, keharamannya seperti memanfaatkan kulitnya, karena hal tersebut berarti menggunakan materi yang *najis*, yang tidak lepas dari terkena *najis*.[96]

Produk-produk yang mengandung bahan baku daging babi berdasarkan pendapat di kalangan ulama adalah haram karena ia mengandung daging babi yang jelas disebutkan keharamannya oleh al-Qur'an. Selanjutnya produk-produk yang mengandung campuran atau unsur lain dari babi baik ia susu atau lemak atau minyak babi hukumnya adalah sama dengan daging dan lemak babi.

Secara umum produk-produk makanan, minuman, obat ataupun alat-alat kecantikan mungkin saja dibuat atau diolah dengan campuran babi dan unsur-unsur yang terdapat di dalam babi. Olahan dari babi ataupun campuran dari unsur babi

---

[92] Q.S. Al-Baqarah/2: 173, Q.S. Al-Mā'idah/5: 3, Q.S. al-An`ām/6: 145, Q.S. Al-Naḥl/16: 115.

[93] Al-Qurṭubi, *Al-Jami' li-aḥkām al-Ḳur'an*, I, h. 209.

[94] Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*, Juz I, h. 255.

[95] Ibn Ḥazm, *Al-Muḥalla*, Juz VII, h. 388.

[96] Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz I, h. 109.

dapat berasal dari daging babi, lemak babi, darah babi, tulang babi, kulit babi, bulu babi, jeroan babi dan lain-lain dihukumkan haram sebagaimana haramnya daging babi tersebut. Tentang hal itu ulama tidak berbeda pendapat atas keharamannya. Hal ini karena didasarkan illat *najis*.[97] Karena itu sekalipun al-Qur'an menyebutkan dagingnya saja namun keharamannya berlaku pada semua organ unsur dari babi.

Keharaman daging babi jelas disebutkan al-Qur'an, sedangkan keharaman organ-organ tubuh yang lain, misalnya lemak tidak disebutkan secara tegas oleh al-Qur'an. Namun jumhur ulama menyatakan bahwa keharaman daging babi juga meliputi lemaknya. Penyebutan al-Qur'an dengan nama *"Laḥm al-Ḥinzir"* (daging babi), berarti telah menyebutnya secara keseluruhan termasuk di dalamnya urat, otak, darah, tulang, lemak dan lain-lain.

Sebuah Kaidah *Uṣul Fiqh* disebutkan:

ذكر الجزء و اراده الكل

Żikrul juz, wa irādat ul-kulli yang berarti menyebutkan sebagian, tapi menghendaki keseluruhan.*"* Berikut ini beberapa pernyataan yang mengandung makna 'daging' sekalipun bukan daging.'[98]

1. Di dalam bahasa Arab perkataan daging itu, mencakup lemak, urat kulit dan lain-lain. Tetapi sebaliknya, kalau disebut lemak, urat dan lain-lainnya, maka perkataan itu tidak dapat mencakup daging. Ini berarti bahwa kalau disebut daging, niscaya lemak, urat, tulang dan lain-lainnya akan ikut tertarik juga. Hal ini memberi pengertian, bahwa dengan menyebut daging itu termasuk menyebut lemak pula.
2. Orang yang gemuk di dalam bahasa Arab disebut '*lahim*,' serta arti '*lahim'* ialah orang yang berdaging. Telah dimaklumi bahwa orang yang gemuk itu bukan dengan daging saja, tetapi juga dengan daging, tulang, lemak dan lain-lain.

---

[97] Ali Mustafa Yakub, *Kriteria halal dan Haram*, h. 181-195.

[98] Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, Terjmhn (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 113.

3. Kalau seseorang membeli untuk membeli daging lalu dibawakan yang bercampur dengan lemak, tentu tidak akan disalahkan. Perkataan daging tidak menunjukkan kepada daging saja, tetapi menunjukkan juga kepada lemak.
4. Kita sering mengatakan daging ini banyak lemaknya, tetapi tidak pernah orang sebut lemak ini banyak dagingnya. Ini juga menunjukkan bahwa perkataan daging itu selamanya mengandung lemak, urat, dan lain-lain.
5. Kalau diambil segumpal benda yang dinamakan daging dan diperiksa, niscaya didapati lemak, minyak, urat, kulit halus, darah dan lain-lain.
6. Memang sudah jadi adat, manusia suka memberi nama kepada satu benda atau perkara dengan melihat apa yang penting di situ.

Dengan memberikan beberapa contoh di atas dapat disimpulkan bahwa lemak babi itu hukumnya sama dengan daging babi, karena lemak babi itu terdapat dalam dagingnya. Untuk menambah ketegasan tentang haramnya dikonsumsi tiap-tiap anggota organ babi itu, sabda Rasulullah saw dapat menjadi bahan pertimbangan.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

> "Dari Jabir bin Abdillah r.a. bahwa dia mendnegar Nabi Saw berkata pada tahun penaklukan kota Mekkah dan dia berada di Mekkah: *Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya jual beli arak, bangkai, babi dan berhala."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini mengharamkan jual beli babi. Di dalam perkataan babi itu termasuk semua anggota-anggotanya. Di dalam badan babi itu kalau sekiranya ada benda yang sekiranya jadi halal dimakan, tentu tidak patut diharamkan jual belinya dengan tidak dikecualikan sesuatu yang bisa jadi halal itu.

Dari penjelasan terdahulu diketahui bahwa babi atau dagingnya jelas diharamkan bahkan seorang Muslim tidak mau mengkonsumsinya karena keharamannya jelas disebutkan dalam al-Qur'an. Namun yang menjadi persoalan ketika sebuah benda konsumsi bercampur dengan babi atau organ tubuh babi yang lain seperti lemak, darah, minyak dan lain-lain. Percampuran benda-benda konsumsi dewasa ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan canggih sehingga banyak produk-produk konsumsi mengandung unsur-unsur hewan lain terutama babi. Oleh karena itu unsur babi sangat penting menjadi perhatian dalam hal konsumsi.

Produk atau benda konsumsi yang mengandung unsur daging babi maksudnya adalah bahan produk tersebut dicampur dengan daging babi atau unsur dari organ tubuh babi yang lainnya. Benda atau produk konsumsi yang mengandung unsur daging babi jelas keharamannya. Keempat ayat pengharaman daging babi juga menjadi dasar bagi pengharamannya. Adapun produk-produk yang mengandung lemak babi, hukumnya sama seperti hukum lemak babi itu sendiri. Dengan demikian lemak babi apabila terdapat dalam produk-produk turunannya atau campurannya maka hal itu akan mempengaruhi hasilnya. Karena di dalamnya terdapat bahan yang halal dan bahan yang haram, maka hal ini menjadi haram hukumnya. Sebuah Qaedah Fiqh menyatakan bahwa:

اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

"*Apabila berkumpul halal dan haram (dalam satu kasus) maka dimenangkan keharamannya."*

Demikian juga keharaman darah babi juga sama dengan keharaman darahnya. Maka semua benda dan produk yang mengandung darah babi, jeroan babi, tulang babi, kulit babi, bulu babi dan unsur-unsur lain dari babi adalah haram.[99]

Keharaman babi jelas termaktub dalam al-Qur'an. Keharaman babi meskipun disebutkan hanya dalam beberapa ayat al-Qur'an adalah dagingnya saja tetapi hukujm keharamannya adalah mencakup semua organ tubuhnya. Illatnya adalah *najis*.

[99] Ali Mustafa Yakub, *Kriteria halal dan Haram*, h. 185- 189.

Sekalipun istilah lahm hinzir adalah satu, namun produk turunannya sangat banyak mencakup produk-produk yang menggunakan berbagai macam organ tubuhnya.

Mengenai organ-organ yang sudah mengalami perubahan (*istiḥalah*) tidak menjadikan produk-produk turunan babi menjadi halal karena alasan bahwa istihalah tidak berlaku secara mutlak bagi semua benda *najis*. Menurut mayoritas ulama bahwa istihalah berlaku hanya dengan syarat adanya umum al-balwa (masalah umum yang sulitbsekali dihindari). Jika demikian maka semua dari organ-organ babi dapat disucikan dan menjadi halal karena *istihalah*.

9. O**rgan tubuh manusia**

Sekalipun tidak ada secara eksplisit yang menjelaskan keharaman organ tubuh manusia sebagai konsumsi, namun telah disepakati ulama bahwa organ tubuh manusia juga menjadi salah satu benda yang diharamkan untuk dikonsumsi. Berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi Saw.

Firman Allah Swt.

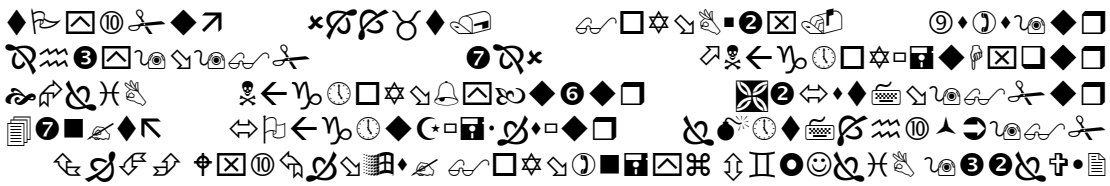

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (Q.S al-Isra/17: 70)

Firman Allah Swt.

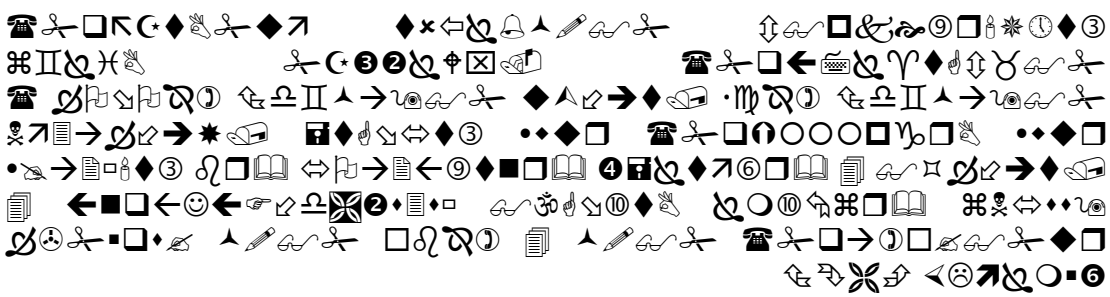

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan

orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang (Q.S. Al-Hujurat/49: 12)

Hadis Nabi Saw:

كسر عظم الميت ككسره حيا

Artinya:
"Memecahkan tulang manusia yang sudah mati (dosanya) seperti memecahkan tulang manusia yang masih hidup" (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibn Majah).[100]

Hadis Nabi Saw.

اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة

Artinya:
"Jauhilah kezaliman karena zhalim itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat." (HR. Muslim).[101]

Organ tubuh manusia atau *Juz al Jism al-Basyari*. Ibn Manzhur mengatakan bahwa *al-Juz'* dan *al-Jaz'* bentuk jamak *ajza'* berarti 'sebagian.'[102] Dalam *al-Wasīṭ*, *al-Juz'* berarti 'bagian dari sesuatu' yaitu bagian yang digunakan untuk menyususn sesuatu bersama bagian yang lain."[103]

Al-Jism jamaknya adalah *ajsam* dan *jusum* adalah kumpulan badan atau anggota-anggota tubuh pada manusia, unta, hewan-hewan melata, dan jenis-jenis makhluk lainnya.[104] *Al-Basyar* bentuk jamaknya absyar berarti manusia.[105] *Basyari* adalah bentuk kata yang dinisbahkan kepada *basyar*.

Dengan demikian *al-Juz' al-Jism al-Basyari* (organ tubuh manusia) adalah setiap anggota tubuh manusia. Ali Mustafa Yakub mendefenisikannya dengan

---

[100]Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Aḥmad bin Hanbal,* VI, h. 58; Abū Daud, *Sunan Abū Daud,, Bab fi jam al-Maut fi al-Qabr yu'allam,* II, h. 231; Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah,* Bab *Ma Ja'a fi Man Mata Mariḍan*, I, h. 516.

[101] Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Bāb Taḥrīmal-Ẓulm*, II, h. 430.

[102] Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Juz II, h. 114.

[103] Majma al-Lughah Al-Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, entry, *al-Juz'*, 1, h. 120.

[104] Ibn Manzhur, *Lisān al-`Arab*, II, h. 130-131.

[105] Majma al-Lughah Al-Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, entry *al-Basyar*, Juz I, h. 58.

mengatakan ‘‘setiap anggota atau bagian tubuh yang terpisah dari tubuh manusia atau jasadnya, baik laki-laki maupun perempuan, muslim atau kafir, dan terpisahnya organ itu baik ketika manusia itu masih hidup, maupun sesudah meninggal.[106]

Memuliakan manusia adalah memuliakannya dalam keadaan dia hidup ataupun meninggal karena manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah dan hendaknya manusia juga memuliakan sesamanya yang mana dirinya dan manusia lain dimuliakan oleh sang penciptanya.

Memuliakan manusia adalah dengan tidak menghukuminya *najis* karena kemuliaannya. Kesuciannya adalah bagian dari kemuliaannya. Oleh karena itu mengkonsumsi organ tubuh manusia baik untuk kebutuhan makanan, minuman ataupun obat-obatan adalah bertentangan dengan kemuliaannya. Mengkonsumsi organ tubuh manusia malah lebih zalim daripada sekedar menganggapnya *najis*.[107]

Berkaitan dengan organ tubuh manusia adalah benda-benda yang keluar dari tubuh manusia juga tidak dibenarkan untuk dikonsumsi sekalipun untuk alasan pengobatan. Hal itu karena semua itu adalah *najis*, *khabiṡ* (kotor/jijik), dan *ḍarar*.[108]

Al-Quran memuliakan manusia tidak hanya dari aspek fisik semata. Al-Qur’an telah menegaskan seseorang yang suka mencari-cari keburukan dan membuka aib orang lain adalah diibaratkan seperti memakan bangkai orang yang dibuka aibnya. Hal itu adalah perbuatan yang menjijikan dan perlakuan yang zalim terhadap sesama manusia. [109]

Apabila mencari-cari kesalahan dan keburukan orang lain saja dianggap sebagai perbuatan zalim yang dilarang dan diharamkan, tentu saja mengkonsumsi anggota tubuh manusia adalah perbuatan yang lebih zalim lagi. Dengan demikian keharaman mengkonsumsi daging manusia atau bagian dari organ tubuh manusia bermakna *majazi* dan hakiki sekaligus.[110]

---

[106] Ali Mustafa Yakub, *Kriteria halal dan Haram*, h. 162.
[107] Ali Mustafa Yakub, *Kriteria halal dan Haram*, h. 166.
[108] Lihat Ibn Kaśīr, *Tafsīr al-Qur’anul ‘Aẓīm*, Juz I, h. 22.
[109] Q.S. Al-Hujurāt/49: 12
[110] Ali Mustafa Yakub, *Kriteria halal dan Haram*, h. 167.

Kedua, Kriteria Konsumsi *Ghairu Zatiyah* atau dari segi cara memperolehnya

Kriteria *ghairu zatiyah* dapat mencakup beberapa kriteria yaitu:

1. ***Suḥt***

As-Suḥt (السحت) berasal dari kata *saḥata, yasḥatu, saḥtan* (سحت – يسحت - سحتا) yang berarti mengusahakan yang haram. *As-suḥt* jamaknya *asḥātu* (اسحات) yang artinya yang haram, usaha yang haram.[111] Dalam bahasa Inggris *as-suḥt* diartikan *forbidden, banned; illegal possesion, ill-gotten property.*[112]

As-Suḥt berarti haram.[113] Kata *suḥt* di dalam al-Qur'an dijumpai empat kali, yakni tiga kali di dalam Q.S. al-Mā'idah/5:42, 62, dan 63 yang semuanya berbentuk ism mashdar yakni *as-suḥt* (السحت) serta satu kali dijumpai di dalam Q.S Ṭaha/20: 61 dengan bentuk *fi'il muḍāri`* dengan *wazn yuf`il* yaitu *yusḥitu* (يسحت).

Ayat-ayat al-Qur'an yang menyebut kata ini selalu dikaitkan dengan kata dosa atau hal-hal yang membawa kepada perbuatan dosa. Misalnya, ungkapan *Akkaluna li as-suḥt* berarti banyak memakan yang haram.[114] Kata *suḥt* dikaitkan dengan ungkapan orang-orang Yahudi bersegera membuat dosa dan permusuhan.[115]

Al-Qur'an telah menjelaskan *as-suḥt* adalah barang haram yang diperoleh mungkin dari sogokan, riba, dan hal-hal lain yang diharamkan.[116] Ibnu Mas'ūd meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda:

---

[111] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 614.

[112] JM Cowan, ed. *Arabic English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic* (US: Spoken Language Service, 1994), h. 465.

[113]Ad-Darimi menyimpulkan bahwa kata *as-suḥt* berarti haram sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi Saw. Nabi Saw. Bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :« يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ

Dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah Saw berkata: Ya, Ka`ab bin `Ujrah sesungguhnya tidak masuk surga daging yang tumbuh dari hasil yang haram (*suḥt*). Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, Bab '*fi as-Suht*" Juz 8, h. 484, no. hadis. 2832.

[114] Q.S. Al-Mā'idah/5: 42.

[115] Q.S. āl-Mā'idah/5: 62

[116] Istilah yang disebutkan dalam Q.S. Al-Mā'idah: 42.

يُقَالُ السُّحْتُ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ

"Bahwa *as-suḥt* adalah sogok-menyogok dalam (memutuskan) hukum. (HR. Bukhari).[117]

Sedangkan dengan kata *yusḥita* yang berakar dari kata *suḥt* itu juga berarti "membinasakan" dan digunakan untuk mengecam Fir'aun yang suka mengada-ada dan dusta.[118]

Kata-kata *as-suḥt* itu sendiri merujuk kepada banyak aktivitas yang dapat menimbulkan dosa dan haram dilakukan. Ali r.a. menyebutkan bahwa selain sogok menyogok di dalam (memutuskan) hukum, yang termasuk makna *as-suḥt* itu juga adalah *maghrul baghy* (مهر البغى) yaitu upah pelacuran, *kasb al-ḥajjām* (كسب الحجام) yaitu hasil usaha tukang bekam, *`asbul faḥl* (عسب الفحل) upah pejantanan, *ṡamanul kalb* (ثمن الكلب) yaitu harga (penjualan) anjing, *ṡamanul khamr* (ثمن الخمر) yaitu harga (penjualan) minuman yang memabukkan), *ṡamanul maitah* (ثمن الميتة) yaitu harga (penjualan) bangkai, *ḥulwanul kāhin* (حلوان الكاهن) yaitu upah tukang ramal, *al-isti'jāl fi al-ma'ṣiyah* (الاستعجال في المعصية) yaitu ketergesaan dalam perbuatan maksiat. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang karena selain merusak keyakinan agama bagi yang melakukannya, juga menghilangkan harga dirinya.[119]

Jadi kata *suḥt* adalah suatu istilah yang digunakan untuk sesuatu yang haram perolehannya; misalnya, dari hasil transaksi riba, sogokan, dan setiap usaha yang tidak halal. Az-Zajjaj menyebutkan bahwa segala sesuatu yang haram dinamai dengan *suḥt*, sedangkan Al-Jubbai menyebutkan bahwa sesuatu yang tidak mempunyai berkah bagi pemiliknya dinamai dengan *suḥt*.

Rasulullah melarang melakukan perbuatan-perbuatan *as-suḥt*:

كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به

---

[117] Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz 3, h. 26, no. hadis 1002.
[118] Q.S. Ṭaha/20: 61.
[119] Sebagaimana dikutip Mujahid, "*suḥt*," dalam Ensiklopedi Al-Qur'an, dari *Aṭ-Ṭarbasi, Majma` al-Bayān fi Tafsīr al-Qur'an,* h. 922-923.

Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram maka neraka lebih oantas dari bagi (HR.)[120]

Dengan demikian konsumsi yang halal adalah konsumsi yang terhindar dari perbuatan-perbuatan haram atau *as-suḥt*. Setiap perbuatan yang mengandung kriteria *as-suhtu* dilarang dilakukan. Konsekuensinya hasil-hasil dari perbuatan yang mengandung *as-suḥt* dilarang untuk dikonsumsi.

2. *Rijs*

Rijs (رجس) berasal dari kata *rajusa-yarjusu-rajāsatan* (رجس – يرجس - رجاسة) yang berarti membuat yang kotor (keji). *Rijsun* jamaknya *arjasun* berarti kotoran atau pekerjaan yang keji.[121] Dalam Bahasa Inggris disebutkan *rijs* adalah *to be dirty, filthy, to commit a shameful act, do something disgraceful or dirty*. *Rijs* berarti dirt, *filth, dirty thing or act, atrocity*.[122]

Pada bagian yang telah lalu dijelaskan arti *rijs*. *Rijs* yang telah dikemukan di muka berkaitan dengan *rijs* dalam pengertian konkrit yaitu *rijs* dalam pengertian *najs*. Namun al-Qur'an juga menjelaskan aktivitas memperoleh konsumsi dengan kriteria *rijs* dalam arti pengertian yang abstrak atau pengertian *ḥukmiyah*. Contoh kegiatan atau aktivitas konsumsi yang mengandung kriteria *rijs* yaitu kegiatan yang berkaitan dengan *khamr*, judi, berhala dan mengundi nasib. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh (Q.S. Al-Mā'idah/ 5: 90)

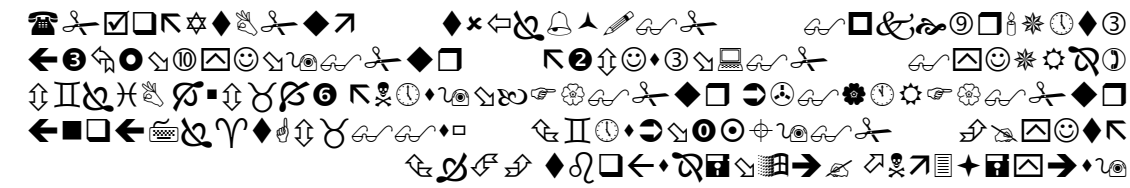

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk

[120] Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi,* Bab '*fi as-Suḥt*" Juz 8, h. 484.

[121] Mahmud Yunus, *Kamus Arab –Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 1973), h. 138.

[122] JM Cowan, ed. *Arabic English Dictionary*, h. 378.

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Berkaitan dengan judi misalnya berjudi, membuka usaha dan jasa perjudian, dan lain-lain. Berkaitan dengan *khamr*, maka temasuk kegiatan menghasilkan sumber konsumsi adalah kegiatan yang menyemarakkan *khamr*. Rasulullah Saw. melaknat 10 macam orang yang terlibat dalam *khamr*.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ

Artinya:

"Rasulullah Saw. melaknat 10 macam orang yang berkaitan dnegan *khamr*, yang memerasnya, yang minta diperaskan, yang meminumnya yang membawanya, yang minta diantarkan, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang makan harganya, yang membelinya, yang minta dibelikannya (HR. Tirmiżi). [123]

Setiap kegiatan yang mengandung kriteria *rijs* sebagaimana kegiatan di atas, maka hal itu dilarang untuk dilakukan. Hasil atau sumber konsumsi yang berasal dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kategori haram.

3. *Fisq* atau *Fasiq*

Fisq (فسق) berasal dari kata *fasaqa-yafsuqu-fiqan wa fusūqan* (فسق – يفسق – فسقا و فسوقا) berarti keluar dari jalan yang haq dan kesalihan, atau berbuat cabul atau hidup dalam kemesuman dan dosa.[124] Dalam Bahasa Inggris disebutkan *to stray from the right course, to stray, to deviate, to act unlawfully, sinfully, immorally, lead a dissolute life*. *Fisq* diartikan *sinfulness, viciousness, moral depravity, doissolute life, brothels.*[125]

---

[123] At-Tirmiżi, *Sunan Tirmiżi*, juz 5, h. 104, no. hadis. 1216.
[124] Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 1055.
[125] JM Cowan, ed. *Arabic English Dictionary*, h. 835.

Ar-Raghib menjelaskan makna *fisq* yaitu "keluar dari pokok ajaran agama, atau keluar dari hidayah Allah." Dengan demikian sebutan *fasiq* ditujukan kepada seseorang yang telah mengakui, sekaligus mentaati hukum-hukum syara' (agama) lalu ia merusak pengakuannya itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya.[126] Hal ini berarti sejalan dengan makna yang dikemukakan dalam Lisanul Arabi yang secara bahasa diambil dari ungkapan: *fasaqat al-rutabat 'an qisyriha* yang berarti biji kurma keluar dari kulitnya.[127]

Istilah *fisq* dan bentukan yang seakar dengannya disebutkan di dalam al-Qur'an sebanyak 54 kali.[128] Secara garis besar istilah *fisq* disebutkan al-Qur'an dengan tiga kategori sebutan, yaitu dalam bentuk *ism al-masdar*, term fisq muncul dalam bentuk *fi'il māḍi* dan *fi'il muḍāri`*, dan Term *fisq* muncul dalam bentuk *ism al-fā'il*. Bentuk seperti ini terulang sebanyak 37 kali. Dua kali bentuk *mufrad* dan 35 kali bentuk jamak.

Istilah *fisq* mencakup banyak ruang lingkup termasuk di dalamnya berkiatan dnegan aktivitas yang dilarang dalam kegiatan ihram ketika haji dan umrah.[129] Al-Maraghi, menafsirkan term "*fusuq*" pada ayat tersebut sebagai 'pelanggaran terhadap larangan-larangan yang ditetapkan bagi orang yang ihram, seperti berburu, memakai wangi-wangian, dan memakai pakaian berjahit.[130]

Ali As-Sayis menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 282 yaitu 'pelanggaran terhadap larangan Allah agar tidak menyusahkan juru tulis dan saksi.[131] *Fisq* juga berarti dusta.[132] Nawawi mengatakan, "Penyebutan *al-kufūr, al-fusūq,* dan *al-`isyan* dalam ayat tersebut menunjukkan ketidaksempurnaan iman. Iman yang sempurna itu harus memenuhi tiga unsur. Pertama, pembenaran dengan hati, lawannya mengingkari

---

[126] Raghīb Al-Aṣfihāni, *Mufradāt li Alfāẓ al-Qur'an,* h. 380.
[127] Ibn Manẓūr al-Anṣari, *Lisān al-`Arabi*, Juz XII, h. 182.
[128] Muhammad Fuad Abd al-baqi, *al-Mu`jam Muhfahras li-alfāẓ al-Qur'an*, 520.
[129] Sebagaimana diungkapkan dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 197.
[130] Al-Marāghi, *Tafsīr al-Marāghi,* h. 99.
[131] Ali As-Sayis, *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, I, op.cit, h. 173.
[132] Sedangkan dalam Q.S. al-Hujurāt/ 49: 7. Az-Zuhaili, *Tafsīr al-Wajiz*, h. 49.

dengan hati (*al-kufr*). Kedua, pengakuan dengan lisan, lawannya dusta (*al-fusuq*). Ketiga, mengamalkan perintah dengan anggota badan, lawannya meninggalkan perintah (*al-`isyan*).[133] *Fisq* adalah perbuatan menghina (*as-sukhriyah*), mencela (*al-lawz*), dan memanggil (satu sama lain) dengan nama yang buruk (*at-tanābuz bi al-alqāb*). [134]

Demikianlah telah tetap hukum Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik. Karena sesungguhnya mereka tidak beriman….".[135] Sebagaimana ditafsirkan oleh aS-Sabuni adalah merujuk kepada orang-orang yang mengingkari dan mendustakan tanda-tanda (ciptaan) Allah (*al-kufr* dan *at-takzib*).[136] Kemudian term *fisq* juga merujuk kepada makna dosa besar karena kekufuran.[137]

Sedangkan *fasiq* (dalam bentuk *fi'il māḍi*) juga berarti orang orang suka mengadu domba (*nammam*).[138] Ibn Kasir menafsirkan term *fasiq* tersebut dengan orang yang tidak mentaati Allah dan mendustakan Rasul-Nya.[139] Selain itu istilah *fasiq* merujuk kepada dosa karena kafir. As-Sawi menjelaskan *fisq* adalah "*khurūj `an aṭ-Ṭa`ah*" artinya keluar dari ketaatan.[140] Dari pengertian ini dapat dijelaskan bahwa setiap larangan yang disebutkan dalam ayat tersebut bila dilakukan adalah perbuatan-perbuatan *fasiq* yang menyebabkan pelakunya adalah orang yang keluar dari ketaatan. Dia dipandang berdosa.

Term *fisq* yang berkaitan langsung dengan penyebutan konsumsi dijelaskan di dalam Q.S: Al-Mā'idah/ 5: 3.

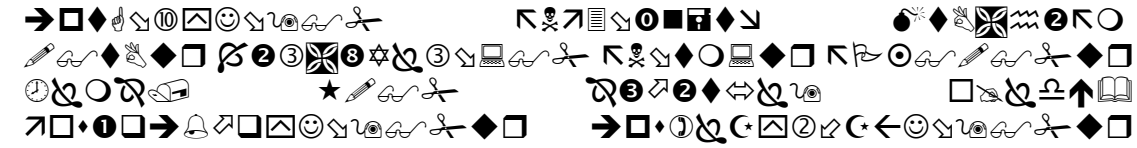

[133] Muhammad Nawawi al-Jawi, *Tafsīr an-Nawawi*, II (Bandung: al-Ma'arif, t.t), h. 314.
[134] Dalam Q.S. Al-Hujurāt/49: 11. As-Sawi, *Al-Hasyiyah*, IV, h. 112.
[135] Dalam Q.S. Yūnus/10: 33,
[136] Aṣ-Ṣabūni, *Ṣafwah at-Tafāsir*, Jilid I, h. 582.
[137] Yang disebut juga dalam Q.S al-Kahf/ 18: 50; Q.S. al-Isrā'/ 17: 16, dan Q.S. Sajadah/32: 20, Q.S. al-An`ām/ 16: 49, al-A`rāf/ 7: 163, 165; Q.S. al-'Ankabūt/ 29:34, dan Q.S. al-Aḥqāf/ 46: 20.
[138] Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Hujurāt/ 49: 6.
[139] Ibn Kasīr, *Tafsīr Al-Qur'an Al-Aẓīm*, Juz IV, h.
[140] Q.S: Al-Mā'idah/ 5:3. As-Sawi, Al-Hasyiah, Juz I, h. 267.

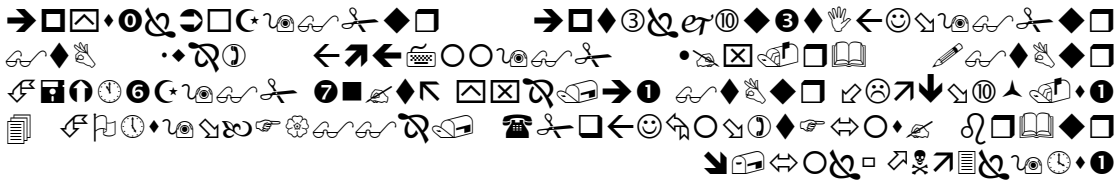

Artinya: "*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah,…dan mengundi nasib dengan anak panah, yang demikian itu (mengundi nasib dengan anak panah) adalah kefasikan*…."

Juga dalam firman Allah Swt yang lain:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

"*Janganlah kamu makan apa yang tidak kamu sebut nama Allah atasnya, karena yang demikian itu adalah kefasikan."*(Q.S. al-An`ām/ 6: 121)

Termasuk perbuatan yang keluar dari ketaatan (*fisq*) adalah memakan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah atau menyebut nama selain Allah. [141] As-Sabuni menafsirkan "*fisq*" dalam Q.S. Al-An'am/6: 145 adalah perbuatan itu sendiri sebagai perbuatan buruk dan hewan sembelihan tersebut sebagai *fisq*.[142]

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria *fisq* merujuk kepada perbuatan dosa yang menunjukkan seseorang keluar dari ketaatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Setiap konsumsi atau sumber konsumsi yang mengandung kriteria *fisq* atau ebrasal dari perbuatan *fisq* adalah termasuk kategori konsumsi yang dilarang di dalam Islam.

4. *Batil*

Bāṭil (باطل) berasal dari kata *baṭala-yabṭulu-baṭlan wa buṭulan wa buṭlānan* (بطل – يبطل – بطلا وبطولا و بطلانا) yang berarti antara lain, sia-sia atau batal. Sedangkan batil adalah lawan kata dari *al-haq* atau kebenaran, yang salah, palsu, yang sia-sia dan

[141] Dalam Q.S. al-An`ām/ 6: 121
[142] Aṣ-Ṣabūni, *Ṣafwah at-Tafāsir*, Juz II, h. 425.

lain-lain.[143] Dalam Bahasa Inggris diartikan *to be null, void, invalid, false, untrue, etc.* Sedangkan *batil* diartikan *false, untrue, absurd, etc*.[144] *Batil* adalah lawan kata *al-haq*.[145]

Istilah batil dengan berbagai bentukannya disebutkan al-Qur'an sebanyak 36 kali. Istilah yang menggunakan kata *bāṭil* (باطل) atau *bāṭilan* (باطلا) disebutkan sebanyak 26 kali.[146]

Makna batil yang diungkapkan dalam Al-Qur'an beragam. Makna yang dikandungnya termasuk larangan memakan harta sesama secara batil;[147] berbicara tentang larangan mencampur aduk antara yang haq dan batil;[148] membicarakan tentang perbuatan orang kafir yang suka memakan harta orang lain secara batil.[149] Ditegaskan juga dengan kata *batil* ini bahwa kebenaran akan datang dan kebatilan akan musnah.[150] Allah akan menghapus kebatilan dan menegakkan kebenaran.[151] Dijelaskan juga bahwa Allah adalah haq dan berhala-berhala yang disembah oleh orang kafir adalah *bāṭil*.[152] Kemudian istilah *bāṭil* dijelaskan dengan pengertian sia-sia diterangkan.[153]

Beberapa ayat yang membicarakan upaya mencari sumber konsumsi yang bersifat batil antara lain disebutkan di dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188 dan Q.S. An-Nisā'/4: 29.

Firman Allah Swt.:

[143] Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 92.
[144] JM Cowan, ed. *Arabic English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary*, h. 78.
[145] Sebagaimana yang diungkapkan dalam Q.S. al-Ḥajj/22: 62. Raghīb Al-Aṣfihāni, *Mufradāt li Alfāẓ al-Qur'an*, h. 129-130.
[146] Muḥammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu`jam Muhfahras li-alfāẓ al-Qur'an*, h. 157.
[147] Dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188 dan Q.S. An-Nisā'/4: 29.
[148] Dalam Q.S. Ali Imrān/3: 71.
[149] Q.S. An-Nisā'/4: 161, Q.S. At-Taubah/9: 34, Q.S. Al-Ankabūt/: 52
[150] Q.S. Al-Isrā'/17: 81
[151] Q.S. Asy-Syūra/: 24
[152] Q.S. Al-Ḥajj/22: 26, Q.S. Luqman/30: 30
[153] Antara lain dalam Q.S. Hūd/11: 16 yaitu tentang perbuatan orang kafir yang sia-sia; Ali-Imrān/3: 191, Q.S. Ṣād: 27 dan dalam Q.S. Yāsīn/36: 27.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. al-Nisā'/4: 29)

5. *Ẓulm*

Ẓulm (ظلم) berasal dari kata *ẓalama-yaẓlimu-ẓulman wa maẓlamatan* (ظلم – يظلم - ظلما و مظلمة) yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, berbuat zalim atau aniaya, mengurangi, menyimpang, dan lain-lain.[154] Dalam Bahasa Inggris disebutkan *to do wrong or evil, treat unjustly, ill-treated, opress, harm,surpress, tyrannize, to act the tyrant, etc.*[155]

Kata *ẓulm* menurut Ibn Manẓūr memiliki banyak arti antara lain ketidak adilan, aniaya, kejahatan, dosa, dan sebagainya.[156] Dalam bentuk kata *ẓulm*, kata ini disebutkan al-Qur'an sebanyak 20 kali.

"....Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka…".[157] Terma *ẓulm* dalam ayat ini adalah *kufr* terhadap Allah.[158]

"....Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang zalim penduduknya…".[159] Kezaliman yang dimaksud dalam ayat di atas adalah *al-kufr* (kekufuran).[160]

---

[154] Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 882.
[155] JM Cowan, ed. *Arabic English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary*, h. 681.
[156] Ibn Manẓūr al-Anṣari, Lisān al-`Arabi, Juz XV, h. 266.
[157] Dalam Q.S. an-Nisā'/ 4: 160
[158] Az-Zuhaili, *At-Tafsīr al-Wajiz*, h. 104.
[159] Q.S an-Nisā'/ 4: 75
[160] Al-Jalālain, *Tafsīr al-Jalālain*, Juz I, h. 81.

Ẓulm juga bermakna kebohongan seperti yang dikisahkan dalam kisah Nabi Yusuf dimakan serigala. Padahal yang sebenarnya Yusuf mereka masukkan ke dasar sumur.[161] Nabi Yunus menganggap dirinya termasuk orang zalim[162] karena kesalahan yang dilakukannya.[163]

Ẓulm juga dikaitkan dengan makna mencuri[164] yang menceritakan kisah saudara Nabi Yusuf yang mencuri piala kerajaan. Selanjutnya, kata *ẓulm* dikaitkan dengan kata *an-nafs "yuẓlamu nafsihi"*. Dalam kaitannya dengan kata nafs *ẓulm* juga dicontohkan dengan makna mencuri oleh Aṣ-Ṣabūni,[165] dan diartikan dengan sumpah palsu (*al-yamīn al-kāzib*) oleh As-Sawi.

Kegiatan –kegiatan konsumsi yang berhubungan dengan terma *zulm* antara lain disbeutkan al-Qur'an, memakan harta anak yatim, seperti yang disebutkan Al-Qur'an dalam Q.S. An-Nisā'/4:10 juga disebutkan:

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (Q.S. An-Nisā'/4: 10)

Sedangkan kata *ẓulm* dikaitkan dengan makna mencuri, maka mencuri adalah salah satu perbuatan *ẓulm* yang harus dihindari.

[161] Q.S. Yūsuf/ 12: 10 dan 17.
[162] Q.S. al-Anbiya'/ 21:87
[163] Aṣ-Ṣabūni, *Ṣafwah at-Tafāsir*, Juz II, h. 273.
[164] Q.S. Yūsuf/12: 75
[165] Aṣ-Ṣabūni, *Ṣafwah at-Tafāsir*, h. 303.

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Mā'idah/5: 38)

Rasulullah memperingatkan untuk menghindari perbuatan *ẓulm*.

اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة

"Jauhilah kezaliman karena *ẓalim* itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. (HR. Muslim).[166]

Setiap aktivitas konsumsi yang mengandung unsur *ẓulm* maka ia termasuk kategori konsumsi yang tidak dibenarkan. Apapun yang mengarah kepada sesuatu yang dilarang atau ketidak-adilan atau kesimpulan yang mendatangkan sesuatu yang tidak bermoral (*ism, munkar*), ketidaksamaan dan kezaliman (*ẓulm*) kepada individu atau masyarakat juga haram dan oleh karena itu harus dijauhi.[167]

6. *Fāhisyah*

Fāhisyah (فاحشة) berasal dari kata *fahusya-yafhusyu- fuhsyan* (فحش – يفحش - فحشا) yang berarti keji atau jahat. *Fāshisyah* jamaknya *fawāhisy* (فواحش) diartikan zina atau dosa yang sangat keji.[168] Dalam Bahasa Inggris *fāhisyah* adalah *harlot, whore, prostitute, etc*.[169]

Term *fāhisyah* juga berdekatan dengan *fahsya'* (فحشاء) yang berarti perkataan dan perbuatan yang sangat buruk.[170] Dalam al-Qur'an, terma *fāhisyah* dengan bentuk *mufrad*nya disebutkan al-Qur'an sebanyak 13 kali,[171] sedangkan dalam bentuk jamak

[166] Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Bab Taḥrīm al-Ẓulm*, Juz II, h. 430.
[167] Ul Haq, *Economic Doctrines of Islam*, h. 108.
[168] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 308.
[169] JM Cowan, ed. *Arabic English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary*, h. 818.
[170] Raghīb Al-Aṣfihāni, *Mufradāt li Alfāẓ al-Qur'an*, h. 387.
[171] Di antaranya terdapat dalam Q.S. Ali-Imrān/3: 135; Q.S. an-Nisā'/4: 15, 19, 22 dan 25; Q.S. al-A`rāf/7: 28 dan 80; Q.S. al-Isrā'/17: 32; Q.S. an-Nūr/24; 19 dan sebagainya.

(*fawāhisy*) disebut empat kali.[172] Kemudian, istilah *fahsya'* terdapat dalam al-Qur'an sebanyak 7 kali.[173]

Fahisyah dalam Al-Qur'an, umumnya menunjukkan makna sebagai dosa zina.[174] Dengan demikian juga term *fāhisyah* yang mengandung makan dosa karena zina disebutkan dalan beberapa ayat yang lain.[175] Selain itu kata ini juga menunjukkan kepada perbuatan atau perilaku homoseksual (*liwaṭ*)[176] yang memperturutkan hawa nafsu seks belaka[177] dan dosanya lebih besar dari perbuatan zina.[178]

Fahisyah juga diartikan *tawaf* di sekitar Ka'bah dalam keadaan telanjang.[179] Orang-orang musyrik menganggap bahwa tidak layak thawaf di Ka'bah dengan pakaian yang pernah kupakai berbuat maksiat kepada Tuhanku.[180] Oleh karena itu mereka melakukan thawaf dengan telanjang tanpa pakaian sama sekali.

Sedangkan *fāhisyah* dengan terma *fahsya'*[181] adalah dosa-dosa yang dijatuhi hukuman *ḥad*, seperti berzina, mencuri, mabuk, mengacau, murtad dan memberontak.[182] Terma *fahsya'* juga diartikan dengan tidak mau membayar zakat,[183] juga pelit.[184] *Fahsya'* diartikan juga dengan (dosa) zina.[185]

---

[172] Keempat ayat dimaksud adalah: Q.S. al-An`ām/6: 151; Q.S. al-A`rāf/7: 33; Q.S. asy-Syūra/42: 73 dan Q.S. an-Najm/ 53: 32.

[173] Q.S. al-Baqarah/2: 196 dan 268, Q.S. al-A`rāf/7: 28; Q.S. Yūsuf/12:24; Q.S. an-Naḥl/16: 90; Q.S. an-Nūr/24: 21 dan Q.S. al-Ankabūt/29: 45.

[174] Misalnya Q.S. an-Nisā'/4:4. Penjelasan hal ini lihat Fairuzzabadi, *Tanwīr al-Miqbas min tafsīr Ibn 'Abbas* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), h. 87.

[175] Yang disebut dalam Q.S an-Nisā'/4: 19, 22 dan 25; al-Isrā'/17: 32; an-Nūr/19: al-Aḥzab/33: 30 dan aṭ-Ṭalaq/65: 1.

[176] Misalnya Q.S al-A'rāf/7: 80-81,

[177] Abū As-Su`ud, *Tafsīr Abū as-Su'ud*, Juz II, h. 178,

[178] Abu Ḥayyan al-Alūsi, *al-Bahr al-Muhīṭ*, IV, h. 333,

[179] Seperti dalam Q.S. al-A`rāf/7: 28. As Aṣ-Ṣabūni, *Ṣafwah at-Tafāsir*, h. 441.

[180] As-Sawi, *Hasyiah al-`Alamat ash-Shawi 'ala Tafsīr al-Jalālain*, II (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t), h. 69-70.

[181] Q.S. al-Baqarah/2: 168.

[182] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, h. 10.

[183] Q.S. al-Baqarah/2: 268. Fairuzzabadi, *Tanwīr al-Miqbas min Tafsīr Ibn 'Abbas,* h. 50.

[184] Al-Marāghi, *Tafsir Al-Marāghi*, Juz III, h. 41.

[185] Q.S. Yūsuf/12: 24. Az-Zuhaili, *at-Tafsīr al-Wajiz*, h. 154.

Dalam bentuk jamak '*fawāhisy'*, umumnya menunjukkan makna dosa-dosa besar (*al-Kabāir*). Makna *Fawāhisy*[186] diartikan oleh Ibn Abbas sebagai perbuatan keji yang lahir (nampak) yaitu mengerjakan zina terang-terangan, dan perbuatan batin (tersembunyi), mengerjakannya secara tertutup.[187] Sedangkan menurut Jalalain menafsirkan kata *al-fawāhisy* dengan *al-kabāir,* dan mencontohkannya dengan zina. Walaupun perbuatan *fawāhisy* yang zahir maupun yang tersembunyi tidak hanya zina.[188]

7. *Sayyi'ah*

Sayyi'ah (سيئة) berasal dari kata *Sa'a-yasu'u, sawa'an wa sau'an wa masa'atan* (ساء - يسوء - سواء وسوا و مساءة) diartikan dengan jelek buruk jahat. *Sayyi'ah* atau *su'* (سوء) jamaknya *sayyi'at* (سيئات) diartikan kesalahan dosa, dan kejahatan.[189]

Kata *sayyi'ah* disebutkan 50 kali dalam al-Qur'an. Ar-Raghib mengatakan bahwa kata *as-su'* berarti segala sesuatu yang membuat manusia gelisah, baik karena persoalan duniawi, maupun ukhrawi, yang bersifat fisik maupun pshikis dan juga karena seperti kehilangan harta, kehormatan, dan tidak adanya sahabat karib. Dari kata *su'* berbentuk kata *sayyi'at* yang menunjukkan dosa.[190]

Term *sayyi'ah* dengan berbagai bentuknya muncul dalam al-Qur'an sebanyak 118 kali.[191] Dari jumlah ini, kata *sayyi'ah* (*mufrad*) terulang 22 kali,[192] sedangkan dalam bentuk jamak (*sayyi'at*) sebanyak 36 kali.[193]

---

[186] Q.S. al-An`ām/6:151.
[187] Fairuzzabadi, *Tanwīr al-Miqbas min tafsīr Ibn 'Abbas,* h. 160.
[188] Al-Jalālain, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz I, h. 128.
[189] Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 674-675.
[190] Raghīb Al-Aṣfihāni, *Mufradāt li Alfāẓ al-Qur'an,* h. 252.
[191] Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu`jam Muhfahras li-alfāẓ al-Qur'an*, h.
[192] Term *sayyi'ah* dalam bentuk tunggal, misalnya: Q.S. al-Baqarah/2: 81, Q.S. al-Mā'idah/6: 160; al-Qaṣṣaṣ/28: 84, Q.S. Ghafīr/40: 40; Q.S. ar-Ra'd/13:22; Q.S. al-A`rāf/7: 131; Q.S. an-Nisā'/4:78, 85, Q.S. Fusṣilat/41: 34, dan lain-lain.
[193] Term *sayyi'at* dalam bentuk jamak antara lain. Q.S. Yūnus/10: 27, Q.S. an-Nisā'/4: 18, 31, Hūd/11: 114, Q.S. al-Ankabūt/29: 4, Q.S. al-A`rāf/7: 153, Q.S. asy-Syūra/42: 25, Q.S. at-Taḥrīm/66: 8, Q.S. Ali-Imrān/3: 193 dan lain-lain

Beberapa makna kata *sayyi'ah* antara lain merujuk kepada makna dosa.[194] Al-Maraghi memaknai *sayyi'āt* dalam ayat ini dengan makna mempersekutukan Allah.[195]

As-sayyi'ah diartikan dengan keburukan atau kejahatan.[196] Aṣ-Ṣabūni menjelaskan *"bahwa pemberian balasan yang berlipat ganda terhadap kebaikan merupakan kemurahan Tuhan* (*bāb al faḍl*), *sedangkan pembalasan kejahatan dengan setimpal merupakan keadilan (bab al-`adl).*[197]

Term *sayyi'ah* juga diartikan kesusahan, kesulitan atau bahaya, seperti penyakit kemiskinan, dikalahkan musuh, pembunuhan, perampasan harta, dan terjadi keretakan di antara teman dekat.[198] Makna-makna lain adalah bencana dan hukuman di dunia;[199] kebodohan dan gangguan;[200] ucapan-ucapan kotor, seperti mencaci dan memaki.[201]

Sayyi'ah[202] juga difahami sebagai berbagai malapetaka, ketakutan dan kesulitan.[203] Makna-makna lain yang ditunjuk oleh term *as-sayyi'ah* adalah siksaan[204] dan bahaya tipu muslihat.[205] Term *as-sayyi'ah* menunjukkan dosa besar selain *kufr*.[206] Dalam *Tafsīr Aṣ-Ṣabūni*, kata *as-Ṣayyi'ah* tersebut merujuk kepada perilaku homoseks.[207]

Dari uraian di atas, dapat dikaitkan bahwa term *as-Sayyi'ah* merupakan mencakup makna umum untuk menunjukkan maksiat, baik kekufuran (mempersekutukan Allah), pembunuhan, perampasan harta, perbuatan keji dan lain-

---

[194] Antara lain dalam Q.S. al-Baqarah/2: 81.
[195] Juga dalam Q.S. an-Naml/27: 90. Al-Marāghi, *Tafsir al-Marāghi*, h. 154.
[196] Q.S. al-An`ām/6: 160,
[197] Aṣ-Ṣabūni, *Ṣafwah at-Tafāsir*, Juz I, h. 431.
[198] Q.S. Ali Imran/3:120. Muhammad an-Nawawi, *Marah Labid*, I (Bandung: Syirkah al-Ma'arif, t.t), h. 116.
[199] Q.S. ar-Ra'd/13: 6
[200] Q.S ar-Ra'd/13: 22
[201] Q.S. al-Qaṣṣaṣ/28: 54.
[202] Q.S. al-A`rāf/7: 168
[203] Az-Zuhaili, *at-Tafsīr al-Wajiz*, h. 173.
[204] Q.S. an-Naḥl/16:34, Q.S. al-Jaśiyyah/45: 33; Q.S. Ghafīr/40: 9
[205] Q.S. Ghafīr/40:45
[206] Q.S. Hūd/11:78,
[207] Aṣ-Ṣabūni, *Ṣafwah at-Tafāsir*, Juz II, h. 27.

lain. Setiap aktivitas atau kegiatan sebagai sumber konsumsi yang mengandung unsur atau kriteria *sayyi'ah* dikategorikan sebagai yang dilarang atau diharamkan.

8. *Khāti'ah*

Khati'ah (خاطيئة) berasal dari kata *khati'a-yakhta'u-khat`an* (خطئ – يخطء - خطأ) diartikan sebagai salah atau keliru, berbuat dosa atau salah. *Khati'ah* jamaknya *khatī't* wa *khatāyā* (خاطيئات و خطايا) berarti dosa dan kejahatan.[208]

Term *khati'ah* dalam berabagai bentukannya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 23 kali.[209] Ar-Ragib menjelaskan makna *khati'ah* yaitu perbuatan yang tidak disengaja atau tidak direncanakan, kemudian diperluas pada hal-hal yang tidak pantas untuk direncanakan.[210] *Al-khati'ah,* dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, mengerjakan dengan sengaja sesuatu yang tidak patut dikerjakan. Ini disebut al-*khāti'ah at-tammah* (kesalahan yang sempurna). Pelakunya akan mendapat sanksi. Membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, termasuk perbuatan *khāti'ah*.[211]

Khati'ah juga berarti kesalahan-kesalahan.[212] Menurut al-Qurṭubi kesalahan tersebut adalah dosa-dosa besar mereka, seperti *kufr*, syirik, sihir, dan berbagai maksiat lainnya.[213] Diungkapkan bahwa Fir'aun, Haman dan para tentaranya disebut sebagai orang-orang yang bersalah.[214]

Khāti'ah berkaitan dengan prilaku jahat (dosa) isteri raja Mesir, yang berupa fitnah dan rencana busuk, sehingga Yusuf harus menerima hukuman penjara.[215] Dikisahkan pengakuan dan kesadaran saudara-saudara Yusuf bahwa mereka benar-benar orang yang berdosa (*khāti`īn*), karena mereka pernah berupaya menyingkirkan Yūsuf dengan membuangnya ke sumur.[216]

---

[208] Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 348.
[209] Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu`jam Muhfahras li-alfāẓ al-Qur'an*, h. 298.
[210] Raghīb Al-Aṣfihāni, *Mufradāt li Alfāẓ al-Qur'an*, h. 151.
[211] Misalnya Q.S. al-Isrā'/17: 31
[212] Dalam Q.S. Ṭaha/20:73
[213] Al-Qurṭubi, *al-Jami' li Aḥkām Al-Qur'an*, Juz XI, h. 225.
[214] Q.S. Al-Qaṣṣaṣ/ 28: 8
[215] Q.S. Yūsuf/ 12: 29,
[216] Q.S. Yūsuf/ 12: 91 dan 97.

Dalam Q.S al-Baqarah/ 2: 81 khati'ah adalah dosa. Dalam *Tafsīr al-Jalālain,* kata *khāti'ah* dalam ayat di atas ditafsirkan dengan syirk (musyrik). Sebab perbuatan syirik yang meliputi manusia dalam arti tidak mendapat peluang lagi untuk masuk surga disebabkan besarnya dosa syirk itu.

Nabi Saw. menjelaskan tentang makna *khāti'* berkaitan dengan kegiatan perdagangan:

لا يحتكر الا الخاطئ

"Orang yang melakukan penimbunan barang (untuk berdagang) ia berdosa." (H.R. Muslim) [217]

Dari penjelasan di atas aktivitas konsumsi yang mengandung unsur *khati'* atau *khati'ah* jelas dilarang karena dia merupakan perbuatan dosa. Dosa harus dihindari.

9. *Fāsid*

Fāsid (فاسد) berasal dari kata *fasada-yafsudu-fasādan* (فسادا – يفسد – فسد) yang berarti rusak, atau diartikan juga batal.[218] Ar-Raghib mengatakan *fasad* adalah "ketidakseimbangan" atau terjadinya disharmonis.[219]

Dalam al-Qur'an kata ini dalam berbagai bentuknya disebutkan sebanyak 50 kali, dari jumlah ini, yang muncul dengan menggunakan kata *fasad* sebanyak 11 kali. Selebihnya adalah: 4 kali dengan fi'il *māḍi*;[220] 11 kali dengan fi'il *muḍāri`*. [221] Kemudian 21 kali dengan *ism al-fā`il.*[222] Kemudian 3 kali dalam bentuk larangan.[223]

Perilaku dosa lain yang ditunjuk oleh term *al-fasad* adalah: menghalang-halangi manusia untuk beriman kepada risalah Muhammad,[224] merampok (menyamun), menyebarkan fitnah, membuat kerusuhan, serta penganiaya terhadap

---

[217] Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim,* Juz 8, h. 313, no. hadis 3013.
[218] Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 1055.
[219] Raghīb al-Aṣfihāni, *Mufradāt al-Alfāẓ al-Qur'an,* h. 393.
[220] Seperti Q.S. Al-Baqarah/2: 251; al-Anbiya'/21: 22; dan lain-lain.
[221] Misalnya Q.S. al-Baqarah/2: 25, 27 dan 30, Q.S. al-A`rāf/7: 127 dan lain-lain.
[222] Antara lain Q.S. al-Baqarah/2: 60, 27; Q.S. al-Imrān/3: 63, Q.S. al-Mā'idah/5: 64; Q.S. al-A`rāf/7: 74, 86, 103 dan 142.
[223] Yaitu: Q.S. al-Baqarah/2: 111, Q.S. al-A`rāf/7: 56 dan 85.
[224] Q.S. al-Baqarah/2: 27.

diri dan harta.[225] Term *al-fasad* juga merujuk kepada perilaku zalim dan sombong disebabkan harta kekayaan contohnya Qarun.[226]

Terma *al-fasad*, yang menurut sebagian ahli tafsir menunjuk kepada dosa syirik dan berbagai maksiat lainnya (*al-ma`āṣi*).[227] Az-Zuhaili dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa tindakan *al-fasad* meliputi aspek agama (dalam bentuk *kufr* dan *bi'ah* atau lingkungan); aspek harta benda (dengan cara merampas, mencuri, dan memusnakannya); aspek akal (dengan meminum minuman memabukkan) dan aspek harga diri (dalam bentuk melakukan perbuatan zina, tuduhan zina, liwath, dan homoseksual). Dalam aspek lingkungan *fasad* merujuk kepada kerusakan lingkungan.[228] Al-Baiḍawi mengatakan *Al-fasad* (kerusakan) yang mereka lakukan itu disebabkan oleh kekafiran dengan menyebarkan fitnah (agar tentara orang kafir dengan orang mukmin terjadi peperangan), dan menghalang-halangi manusia mengikuti jalan (agama) Allah. Menurut Ibn Mas'ūd, sebagai dikemukakan oleh As-Sabuni *al-fasad* adalah kekufuran (*al-kufr)* dan mengerjakan maksiat. Maka seseorang yang melanggar hukum Allah berarti ia berbuat *al-fasad*.[229]

Dalam tafsir *Maraḥ Labid*, kata *al-fasad* dalam bentuk ayat di atas dicontohkan dengan musim kemarau, kebakaran, karam, punahnya binatang-binatang darat dan laut, dan berkurangnya permata.[230] Az-Zuhaili dalam menafsirkan *al-fasad* mencontohkannya dengan, kemarau (kekeringan), kebakaran, karam, penyakit, keguncangan jiwa dan dikuasai musuh.[231]

Perbuatan *fasad* baik ia perbuatan dosa maupun *fasad* dalam arti kerusakan lingkungan adalah tidak dibenarkan. Aktivitas mencari sumber konsumsi dengan melakukan *fasad* dan mengeksploitasi lingkungan adalah termasuk kegiatan yang

---

[225] Q.S. al-Mā'idah/5: 33.
[226] Kemudian dalam Q.S. al-Qaṣṣaṣ/28: 77.
[227] Disebut juga dalam Q.S. al-A`rāf/7: 56, Az-Zuhaili, *at-Tafsīr al-Wajiz* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1982), h. 158. Aṣ-Ṣabuni, *Ṣafwat at-Tafāsir*, h. 451.
[228] Sebagaimana dijelaskan dalam, Q.S. al-Baqarah/ 2: 11, 12 dan Ar-Rūm/30: 41.
[229] Aṣ-Ṣabuni, *Ṣafwah at-Tafāsir,* Juz I, h. 36.
[230] Muḥammad Nawawi, *Maraḥ Labīd*, Juz II, h. 167.
[231] Az-Zuhaili, *at-Tafsīr al-Wajiz*, h. 409.

dilarang. Termasuk kategori perbuatan *fasad* adalah aktivitas sumber rezeki yang dilakukan dengan cara merampas, mencuri, memusnahkan dan membuat tipu daya.

D. Penentuan Halal dan Haram Dewasa Ini

Penentuan status konsumsi dewasa ini tentu saja tetap mengacu kepada tuntunan al-Qur'an dan hadis, yang dapat diketahui dari aturan dan kriteria-kriterianya yang ditetapkan ulama. Namun dengan adanya perkembangan tekhnologi, rekayasa genetika, sistem pengolahan dan distribusi yang canggih dan lain-lain menghendaki bahwa penentuan status konsumsi dewasa ini lebih mendapat perhatian khusus dan lebih serius terutama dalam menentukan kesesuaian bahan dan produk olahan, proses dan teknis, distribusi dan pengemasan yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria konsumsi halal diatur dalam al-Qur'an dan hadis, ijma', Qiyas, dan qaul shahabat.

Hal ini menjadi salah satu dasar bagi perkembangan baru pengaturan kehalalan produksi yang selama ini yang dikemukakan dalam kitab-kitab fiqh menjadi suatu hukum positif yang diatur oleh pemerintah. Dengan kata lain bahwa persoalan halal dan haram konsumsi yang selama ini menjadi tanggungjawab individu umat Islam dan para ulamanya, kini menjadi tanggungjawab pemerintah.

Maka diperlukan kriteria-kriteria konsumsi halal yang baru. Dalam pengertian bahwa selain mengikuti kriteria-kriteria konsumsi yang telah ditetapkan melalui Al-Qur'an dan Hadis ijma', Qiyas, dan qaul shahabat, maka perlu keterlibatan para ahli. Yang dimaksud dengan para ahli di sini adalah para ahli di bidang pangan, obat-obatan, kosmetika, atau ahli-ahli lain yang mengerti tentang ilmu pangan, teknologi pangan, bio kimia, bio teknologi, kimia analitik, kimia organik, kedokteran hewan.

Kriteria halal yang ditetapkan dewasa ini dengan demikian setelah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh ajaran Islam, maka harus dikaitkan dengan persoalan teknis pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam memeriksa suatu produk makanan atau minuman, maka para ahli akan menetapkan standar, mulai dari bahan

baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi, dan jenis kemasannya.

Dalam menelusuri bahan-bahan tersebut tidak hanya sekedar berasal dari babi atau bukan, tetapi juga meliputi cara penyembelihan, cara penyimpanan (apakah tercampur dengan bahan lainnya) dan metode produksi. Kalau bahan tersebut di dapat dari luar negeri (*import*), maka spesikasi lengkap dari bahan tersebut harus dilampirkan (disebutkan).[232]

Produk makanan olahan biasanya tidak bisa dilepaskan dari penambahan unsur atau senyawa tertentu. Sesuatu yang ditambahkan ini, jumlahnya kecil saja, biasanya disebut dengan *food additive* (bahan tambahan makanan). Beberapa jenis *food additive* yang berkemungkinan haram dan bercampur dalam proses produksi yang menyebabkan ketidakhalalan suatu produk makanan, antara lain yaitu:[233]

Emulsifler, dapat diperoleh dari bahan hewani atau tumbuh-tumbuhan. Contoh bahan yang termasuk emulsifier adalah; lechitin, gum Arabic, mono digliceria, bile salts, dan lain-lain.

Enzim, dapat diisolasi dari binatang, tumbuhan atau mikroba. Contoh-contoh yang banyak digunakan dalam industri adalah; pepsin dan rennin. Pepsin biasanya diperoleh dari sapi atau babi. Rennin diambil dari perut binatang kecil, tapi juga bisa diperoleh dari tumbuhan atau mikroba.

Shortening, minyak dan lemak yang digunakan dalam industry makanan dikenal sebagai shortening. *Shortening* dapat diperoleh dari tumbuhan atau hewan. Shortening yang berasal dari tumbuhan misalnya minyak jagung, minyak kelapa, minyak kedelai dan lain-lain, sementara yang berasal dari hewan adalah; mentega, keju, lard, lemak domba dan lain-lain.

---

[232] Anton Apriyantono, *Tanya Jawab Soal Halal* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004)

[233] Ali Mustafa Yakub menyebutkan bermacam-macam zat-zat yang merupakan hasil rekayasa genetika dan teknologi canggih, misalnya zat-zat yangdoihasilkan dari organ tubuh manusia seperti Laktatif yang terbuat dari plasenta manusia untuk memperbanyak Air Susu Ibu; L. Cystein, bahan obat yang terbuat dari rambut manusia, dan lain-lain. Baca lebih lanjut Ali Mustafa Yakub, antara lain *Kriteria Halal dan Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis,* h. 164.

Gelatin yaitu zat hewani dapat diperoleh dengan proses hidrolisis dari bahan tulang rawan, tulang, otot dan kulit. Sementara gelatin nabati dapat diperoleh dari glutelin, gandum atau tanaman biji-bijian lainnya.

Para ahli dalam menentukan halal-haramnya suatu produk konsumsi sering menggunakan uji laboratorium sebagai alat bantu dalam mendiagnosa adanya kemungkinan percampuran bahan haram. Titik kritis yang biasa terdapat dalam makanan olahan adalah babi dan turunannya, penyembelihan hewan dan alkohol dalam minuman. Namun masalah kehalalan tidak hanya mendeteksi ada tidaknya komponen tersebut. Tapi juga masalah penyembelihan.

Untuk mendeteksi komponen-komponen tersebut, alat laboratorium dapat digunakan. Namun untuk kasus-kasus penyembelihan, laboratorium tercanggih sekalipun tidak akan mampu mendeteksi. Sampai saat ini belum ada alat yang bisa membedakan apakah daging dari hewan yang disembelih dengan membaca "*basmalah*" atau tidak, atau yang menyembelih itu orang Islam atau tidak. Persoalan penyembelihan harus dilihat langsung dari proses-proses sebelumnya, yaitu tata cara yang dibenarkan oleh *syari'at* Islam.

Kriteria halalnya suatu konsumsi dari segi zatiyah pada prinsipnya sama dengan kriteria yang dipakai oleh ahli fikih dalam tinjauan aspek hukumnya. Hanya dalam pandangan para ahli, bahwa bisa jadi konsumsi yang asalnya jelas-jelas halal ternyata setelah melalui proses tertentu seperti teknologi, rekayasa genetika berubah menjadi haram, paling tidak rawan haram. Titik perhatian para ahli terletak pada ada tidaknya percampuran dengan sesuatu yang diharamkan dan sesuatu yang dianggap *najis* oleh syari'at Islam, baik secara teknologi konvensional maupun modern.